

**PEMBERIAN SANKSI DALAM MENJALANKAN PRILAKU JABATAN
NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 JO
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014**

TESIS

*Diajukan Untuk memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)
Dalam Bidang Ilmu Kenotariatan*

Oleh:

ROHMAWATY SONDANG SARAGIH
NPM : 15200200037- P



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2016**

PENGESAHAN

PEMBERIAN SANKSI DALAM MENJALANKAN PRILAKU JABATAN
NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 JO
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014"


ROHMAWATY SONDANG SARAGIH
NPM : 1520020037-P

Program Studi : Magister Kenotariatan

"Tesis ini telah dipertahankan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh
Program Pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)
Pada Hari Selasa, 26 Agustus 2016"

Panitia Penguji

1. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H.,M.Hum
Ketua

1.


2. Dr. PENDASTERAN TARIGAN, S.H.,M.S
Sekretaris

2.

3. Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H.,M.Hum
Anggota

3.


4. Dr. AHMAD FAUZI, SH., M.Kn
Anggota

4.

5. Dr. MARZUKI, S.H.,M.Hum
Anggota

5.


PENGESAHAN TESIS

Nama : ROHMAWATY SONDANG SARAGIH
NPM : 1520020037-P
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : "PEMBERIAN SANKSI DALAM MENJALANKAN PRILAKU JABATAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014.

Pengesahan Tesis

Medan, 26 Agustus 2016

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. SURYA PERDANA, S.H.,M.Hum

Dr. PENDASTERAN TARIGAN, S.H.

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi
Kenotariatan


Prof, Dr. EDIWARMAN, S.H.,M.Hum.


Dr. H. SURYA PERDANA, S.H.,

PERNYATAAN

"PEMBERIAN SANKSI DALAM MENJALANKAN PRILAKU JABATAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014"

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister pada Program Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan, pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata Ditemukan seluruh atau sebahagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya Plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 26 Agustus 2016

Penulis



ROHMAWATY SONDANG SARAGIH

NPM : 1520020037-P

ABSTRAK

"PEMBERIAN SANKSI DALAM MENJALANKAN PRILAKU JABATAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014"

ROHMAWATY SONDANG SARAGIH
NPM : 15200200037-P

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini berdasarkan undang-undang yang lain. Hadirnya Notaris di Indonesia perlu didukung adanya pengawasan dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini Pemerintah. Bahwa landasan hukum Majelis Pengawas Notaris dalam memberikan sanksi administrative sejak berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris dan maka badan peradilan tidak berhak melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi notaris terhadap halter sebut hanya dapat dilakukan oleh menteri hukum dan hak azasi manusia melalui dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan Notaris.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan hukum empiris dan sifat penelitian deskriptif analisis. Data yang dipergunakan terdiri dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan tehnik alat pengumpulan data primer dengan tehnik wawancara tidak terstruktur dengan menggunakan alat pengumpul data berupa (*interview guide*) dan data sekunder menggunakan alat telaah buku teks hukum studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen (*documentary research*). Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif – analitis – kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa :

1. Landasan hukum Majelis Pengawas Notaris dalam ha lmemberikan sanksi administratif,
2. Bentuk sanksi administratif yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap notaris ,
3. Majelis Pengawas Notaris member pengawasan dan perlindungan terhadap notaris. Majelis Pengawas Notaris dalam Pengawas Notaris menurut Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor :M.39-PW.07.10 Tahun 2004 bentuk sanksi yang dijatuhkanoleh Majelis Pengawas Notaris berupa Teguran Lisan, Teguran Tertulis, Pemberhentian Sementara,

Pemberhentian Dengan Hormat dan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat. Akibat hukum terhadap putusan MPN adapemberiansanksiyaituperdata, administartif, etika dan pidana. Kepolisian Daerah Sumatera Utara mencatat adanya 108 orang Notaris yang dipanggil dalam kasus perdata 30 orang Notaris dan kasus pidana 88 orang Notaris. Masih banyaknyaNotaris yang terlambat mengirimkan laporan bulan, mengisi buku repertorium , buku legalisasi , waarmerking.

Kata kunci :Notaris, Majelis Pengawas Notaris, Sanksi

ABSTRACT

"PROVISION OF SANCTIONS IN RUNNING BEHAVIOUR BY THE ASSEMBLY SUPERVISORY POSITIONS NOTARY NOTARY BY LAW NUMBER 30 OF 2004 JO LAW NUMBER 2 2014"

ROHMAWATY SONDANG SARAGIH

NMP : 15200200037-P

Notary is a public official authorized to make an authentic deed and have other powers as stipulated in this Law is based on legislation that lain. Notary in Indonesia requires the supervision of the authorities in this case the Government. That the legal basis MPN in providing administrative sanctions since the enactment UUJN and the judicial authorities are not entitled to conduct surveillance, inspection and sanctioning notary against it can only be done by the minister of law and human rights through the form Notary Supervisory Council. Notary Supervisory Council hereinafter called the Supervisory Council is a body which has the authority and obligation to implement the guidance and supervision of Notaries.

This research uses normative legal research and empirical legal research and the nature of descriptive analysis. The data used consist of primary data and secondary data collected by using the technique tool for collecting primary data with interview techniques unstructured using data collection tool in the form of (interview guide) and secondary data using a study of textbooks legal literature study (library research) and study documents (documentary research). Data were analyzed using descriptive methods, analytical, qualitative.

Based on the research that :

1. Landasan law Notary Supervisory Council in terms of providing administrative sanctions,
2. Bentuk administrative sanction imposed by the Board of Trustees of the notary Notaries, Notary
3. Supervisory Council gave the supervision and protection of the notary .MPN the Notary Supervisory according UUJN No. 30 2004 jo UUJN No. 2 of 2014 and the Decree of the Minister of Law and human rights No. M.39-PW.07.10 2004 forms of sanctions imposed by the MPN form Oral reprimand, written reprimand, termination Meanwhile, Termination and Dismissal Sincerely Yours With photo , The legal consequences of the verdict MPN be sanctions, namely civil, administrative, ethical and criminal. North Sumatra Regional Police noted the Notary summoned 108 people in civil cases and 30 criminal cases Notary Public

Notary 88 people. Still many notaries who delayed sending the report month, filling Repertorium books, book legalization, warmeeeking.

Keywords: Notaries, Notary Supervisory Council, sanctions

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan, kekuatan dan kesehatan dalam menyusun penulisan Tesis ini, kiranya dapat menjadi sumbangan dan masukan bagi penyusunan konsep “PEMBERIAN SANKSI DALAM MENJALANKAN PRILAKU JABATAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014.” Peneliti menyadari bahwa Tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Peneliti berterimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian Thesis ini dan secara khusus pada kesempatan ini peneliti menyampaikan Thesis ini peneliti ucapan terima kepada yang terhormat :

1. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dr. Agussani, MAP
2. Bapak Pembimbing I, Dr. H. SURYA PERDANA, S.H.,M.Hum.
3. Bapak Pembimbing II, Dr. PENDASTERAN TARIGAN, S.H.,M.S
4. Direktur Pasca Sarjana, Prof, Dr. EDIWARMAN, S.H.,M.Hum.
5. Ketua Program Studi Kenotariatan, Dr. H. SURYA PERDANA, S.H.,M.Hum
6. Thesis ini saya persembahkan buat Almarhum Bapak JP.Saragih,SH dan Ibunda Bertiana Girsang, Suami Anggiat MT Hutauruk, ST dan putri kami Gloria Liberty Hutauruk, Semoga segala bantuan yang diberikan sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Thesis ini sebagai amal ibadah, dan dapat memberikan sumbangsih bagi pendidikan yang selalu menghadapi tantangan seiring dengan tuntutan jaman, Amin.

Peneliti menyadari Thesis ini masih banyak kekurangan disana-sini, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan akan peneliti terima dengan senang hati.

Semoga Thesis ini dapat menjadi alat yang besar dalam upaya kita meningkatkan kualitas pendidikan.

Tanah lapang tanah bahagia

keluarga bersuka cita

Sampai saat tua tiba

Pendidikan tetap utama

HABONARAN DO BONA

Penyusun,

ROHMAWATY SONDANG SARAGIH

NMP : 15200200037-P

DAFTAR ISI

PENGESAHAN TESIS

PENGESAHAN

PERNYATAAN

ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kegunaan Penelitian.....	3
E. Keaslian Penelitian	4
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	7
G. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	10

BAB II LANDASAN HUKUM MAJELIS PENGAWAS NOTARIS

DALAM HAL MEMBERIKAN SANKSI ADMINISTRATIF	16
A. Dasar Lahirnya Lembaga Majelis Pengawas Notaris.....	16
B. PEMERIKSAAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS	18
C. TUGAS MAJELIS PENGAWAS NOTARIS	20
D. Kewenangan Majelis Pengawas Notaris	21
I. Majelis Pengawas Daerah	22
II. MAJELIS PENGAWAS WILAYAH (MPW)	31
III. MAJELIS PENGAWAS PUSAT (MPP)	34

BAB III BENTUK SANKSI ADMINISTRATIF YANG DIJATUHKAN OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS TERHADAP NOTARIS	39
A. PASAL YANG MENGATUR TENTANG PEMBERIAN SANKSI TERHADAP NOTARIS	39
1. PASAL TENTANG SANKSI MENURUT UUJN	39
2. PEMERIKSAAN TERHADAP NOTARIS	41
B. BENTUK PENJATUHAN SANKSI KEPADA NOTARIS	47
1. Sanksi Administratif	47
2. Sanksi Lainnya Terhadap Notaris	59
3. Sanksi Kode Etik berupa	60
4. Sanksi Administratif berupa	61
5. Upaya Hukum Notaris Terhadap Sanksi Administratif	63
C. ANALISIS TERHADAP KASUS	64
Pemeriksaan Terhadap Notaris SS, SH	64
a. Duduk Perkara	64
b. Pertimbangan Tentang Hukum Majelis Pengawas Wilayah	66
c. Memutuskan	67
d. Analisis Kasus	67
Pemeriksaan Terhadap Notaris SW, SH	68
a. Duduk Perkara	68
b. Keputusan Majelis Pengawas	69
c. Analisis Kasus	70
 BAB IV MAJELIS PENGAWAS NOTARIS MEMBERI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP NOTARIS	 72
A. KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DALAM PENGAWASAN TERHADAP JABATAN NOTARIS	72
B. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM	

MELAKSANAKAN TUGAS JABATANNYA	90
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	105
A. KESIMPULAN	105
B. SARAN	106
DAFTAR PUSTAKA.....	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugas jabatannya seorang Notaris harus memiliki integritas dan bertindak profesional. Notaris wajib menjalankan jabatan dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak, serta menjaga sikap, tingkah laku sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai Notaris. Hal ini diucapkan sebagai sumpah oleh setiap orang yang hendak memangku jabatan Notaris. Dengan demikian diperlukan upaya pembinaan, pengawasan dan perlindungan secara terus menerus sehingga semua Notaris semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan hal itu diperlukan satu-satunya wadah organisasi Notaris dengan satu kode etik dan satu standar kualitas pelayanan publik.¹

Notaris dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai Pejabat Umum, tidak jarang Notaris berurusan dengan proses hukum, dan harus memberikan keterangan dan kesaksiaan menyangkut isi akta yang dibuatnya, padahal Notaris telah membuat akta sesuai aturan hukum dan

¹ Pengurus Pusat Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu Sekarang Dan Di Masa Datang*, (Jakarta-Gramedia Pustaka, 2008), halaman 16

Undang-Undang Jabatan Notaris. Sebagai konsekuensi logis, seiring dengan adanya tanggung jawab Notaris kepada masyarakat, maka haruslah dijamin adanya pembinaan, pengawasan dan perlindungan yang terus menerus agar tugas Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangan dan dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan²

Bahwa pengawasan terhadap Notaris dimaksudkan agar Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya wajib berdasarkan dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan notaris. Sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris secara melekat, artinya segala hal yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris wajib diikuti.³

Pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris sebagai instansi yang berwenang melakukan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, yang terdiri Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat sesuai ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bahwa dalam menjalankan pengawasan dan pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris melibatkan

² Winanto Wiryomartani, *Tugas dan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris*, Makalah disampaikan pada acara Kongres Ikatan Notaris Indonesia, pada tanggal 13-16 Juli 2005 di Makassar, Sulawesi Selatan.

³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir (Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung, PT Refika Aditama, 2014.

beberapa unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat 3 diantaranya unsur Notaris yang merupakan pengawasan internal, artinya dilakukan oleh sesama Notaris yang memahami dunia Notaris luar dan dalam, sedangkan pemerintah, ahli/ akademik sebagai unsur eksternal sehingga para Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak menyimpang dari Undang-Undang Jabatan Notaris.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka penulis berkeinginan memilih topik ini untuk diangkat dalam penelitian tesis, dalam rangka untuk menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul :*"PEMBERIAN SANKSI DALAM MENJALANKAN PRILAKU JABATAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang diatas, maka beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana landasan hukum Majelis Pengawas Notaris dalam hal memberikan sanksi administratif ?.
2. Bagaimana bentuk sanksi administratif yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap notaris ?.
3. Bagaimana Majelis Pengawas Notaris memberikan pembinaan, pengawasan dan perlindungan terhadap notaris?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji tentang landasan hukum Majelis Pengawas Notaris dalam hal memberikan sanksi administratif.
2. Untuk mengkaji tentang sanksi administratif yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap notaris.
3. Untuk mengkaji tentang Majelis Pengawas Notaris memberi pembinaan, pengawasan dan perlindungan terhadap notaris.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Mengharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu kenotariatan, khususnya mengenai pemberian sanksi yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris kepada Notaris.

2. Kegunaan Praktis

Mengharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan/ diterapkan oleh pengambil kebijakan dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia dan secara khusus bagi Notaris dalam menjalankan tugas sebagai Pejabat Umum.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan dan hasil-hasil penelitian yang ada, penelitian mengenai masalah **Pemberian Sanksi** belum pernah ada dilakukan dalam topik dan permasalahannya yang sama. Jadi penelitian ini dapat disebut asli sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional dan objektif serta terbuka. Semua ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah, sehingga penelitian ini dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.

Guna menghindari terjadinya duplikasi penelitian terhadap masalah yang sama, maka dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data tentang *“PEMBERIAN SANKSI DALAM MENJALANKAN PRILAKU JABATAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS BERDASARKAN NOMOR 30 TAHUN 2004 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014* dan juga pemeriksaan terhadap hasil-hasil penelitian ini belum pernah dilakukan dalam topik dan permasalahan yang sama oleh penelitian ini belum pernah dilakukan dalam topik dan permasalahan yang sama oleh penelitian lainnya baik dilingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun Perguruan Tinggi lainnya bahkan penelitian melalui internet terhadap situs-situs ilmu hukum khususnya dibidang Kenotariatan.

- 1 “Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris Oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Di Kabupaten

Tangerang Selatan oleh Sulistiyono”⁴,seintas dilihat bahwa judulnya hampir sama, tetapi dalam pembahasannya terdapat perbedaan dan lokasi penelitian juga berbeda, dimana saudara Sulistiyono lebih menekankan pada bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris dan penerapan sanksi oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia terhadap pelanggaran kode etik profesi notaris yang dilakukan oleh Notaris dan lokasi penelitiannya di Kabupaten Tangerang Selatan;

- 2 “Penjatuhan Sanksi Dewan Kehormatan Daerah Terhadap Notaris Yang Melakukan Pemungutan Honorarium Dalam Jasa Konsultan Hukum (Studi Kasus Penjatuhan Sanksi Kode Etik di Kabupaten Bantul)” oleh Hendra Faizal Noorfiardi⁵
- 3 “Peranan Dewan Kehormatan Ikatan NotarisIndonesia Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kota Makassar, oleh Irmawati Danumulyo⁶

sedangkan penulis menitik beratkan ,serta lokasi penelitian di Kota Medan Sumatera Utara

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

⁴Sulistiyono, *Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris Oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia di Kabupaten Tangerang*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2009).

⁵ Hendara Fauzi, *Penjatuhan Sanksi Dewan Kehormatan Daerah Terhadap Notaris Yang Melakukan Pemungutan Honorarium Dalam Pemberian Jasa Konsultan Hukum (Studi Kasus Penjatuhan Sanksi Kode Etik di Kabupaten Bantul)*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta-2013;

⁶ Irmawati Danumulyo,*Peranan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Dalam Penegakkan Kode Etik Notaris di Kota Makassar*,Tesis Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta-2012.

1. Kerangka Teori

Teori adalah hal yang penting kedudukannya dalam dunia ilmu, dimana memberikan kita sarana untuk merangkum dan memahami masalah. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematikan masalah yang yang dibicarakan⁷. Suatu teori didalam ilmu-ilmu sosial, bertujuan untuk menyajikan pola-pola yang terjadi dalam kehidupan sosial manusia.⁸ Oleh sebab itu kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai kegunaan sebagai berikut :

- 1 Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya;
- 2 Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina, struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-defenisi;
- 3 Teori biasanya merupakan suatu ikhtiar daripada hal-hal yang diteliti;
- 4 Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan memungkinkan factor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang⁹

Berdasarkan hal tersebut ,sebagai pisau analisis dalam proposal tesis ini secara konseptual sebagai acuan dalam "Pemberian Sanksi Dalam

⁷ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung:2000), halaman 253

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta-Universitas Indonesia,1986), halaman 122.

⁹ *Ibid* , halaman 121

Menjalankan Prilaku Jabatan Notaris Oleh Majelis Pengawas Notaris Berdasarkan UU No.30 Tahun 2004 jo UU No 2 Tahun 2014 “dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dan nomor 7 Tahun 2016, menggunakan pendekatan teori etis tujuan hukum menurut aliran atau paham etis. Tokoh pendukung paham etis antara lain Aristotelis, Wattle dan Geny. Tujuan hukum menurut teori etis adalah semata-mata untuk mewujudkan keadilan, fokus utama dari teori etis adalah mengenai hakekat keadilan dan norma atau ketentuan untuk berbuat secara konkret dalam suatu keadaan tertentu. Tujuan hukum teori etis didasarkan pada isi hukum yang ditentukan oleh keyakinan manusia yang etis tentang sesuatu yang adil dan sesuatu yang tidak adil, ada asumsi dua pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum, dimana salah satu pihak dari pihak tersebut adalah pihak yang memperlakukan sementara dipihak lain adalah pihak yang diperlakukan .

L.J van Apeldoorn berpandangan bahwa tujuan hukum menurut teori etis adalah berat sebelah. Penganut paham etis dianggap terlalu mengganggu keadilan sehingga pada akhirnya tidak akan mampu membuat peraturan umum. Berbeda dengan tujuan hukum menurut teori etis L.J. van Apeldoorn berpendapat bahwa tujuan hukum adalah tidak dapat lepas dari tujuan akhir hidup bermasyarakat. Dimana tujuan akhir hidup bermasyarakat ini juga tidak dapat lepas dari nilai dan falsafah hidup masyarakat yang akan berujung pada perwujudan keadilan.¹⁰

¹⁰ Statushukum.com/tujuan-hukum-menurut-teori-etis, diakses tanggal 13 April 2016

2. Kerangka Konsep

Selanjutnya untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran terhadap konsep-konsep hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka perlu dikemukakan definisi operasional sebagai berikut:

- a) Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris¹¹
- b) Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.¹²
- c) Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum¹³
- d) Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.¹⁴
- e) Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.¹⁵

¹¹ Pasal 1 ayat 3 Permenkumham No.7 Tahun 2016

¹² *Ibid*, Pasal 1 ayat 2

¹³ *Ibid*, Pasal 1 ayat 4

¹⁴ *Ibid*, Pasal 1 ayat 7

¹⁵ Pasal, 1 ayat 7 UUJN No.30 Tahun 2004

- f) Pengawasan adalah suatu pemantauan pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan secara berdaya dan berhasil guna oleh pimpinan terhadap sumber kerja untuk mengetahui kelemahan agar dapat diperbaiki demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.¹⁶
- g) Sanksi adalah suatu hukuman yang dijatuhkan oleh Dewan kehormatan yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris.

G. Metode Penelitian

Metode berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian berarti suatu kegiatan mencari mencatat dan menganalisa sampai menyusun laporannya¹⁷

Menurut Sutrisno Hadi penelitian atau riset adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah¹⁸

1. Spesifikasi Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, deskriptif maksudnya menggambarkan atau menelaah permasalahan hukum hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan Notaris, sedangkan analitis maksudnya

¹⁶ Pasal 67 ayat 1 UUJN No,2 Tahun 2014

¹⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi , *Metode Penelitian*, (Jakarta :Bumi Aksara, 2002),halaman 1

¹⁸ Sutrisno Hadi,*Metode Research*,Jilid I, Yogyakarta : Andi, 2000 , halaman 4.

data hasil penelitian diolah lebih dahulu, lalu dianalisis dan diuraikan tentang pemberian sanksi yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris . Penelitian ini dititik beratkan pada studi kepustakaan, sehingga data skunder atau bahan pustaka lebih diutamakan dari data primer. Data skunder yang diteliti terdiri atas:

1. Bahan hukum primer¹⁹ yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain berupa:
 - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
 - b) Peraturan Perundang-undangan
 - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - 2) Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - 3) Undang-Undang No 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris
 - 4) Permenkum dan HAM RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - e) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia.
 - f) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia

¹⁹ *Ibid*, halaman 52

- g) Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain berupa buku-buku jurnal penelitian majalah dan lain-lain.
 3. Bahan hukum tertier yaitu memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain:
 - a) Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - b) Kamus Hukum
 - c) Ensiklopedia Indonesia

2. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan penelitian digunakan metode pendekatan yuridis normative. Pendekatan yuridis normatif pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku²⁰ yang ditujukan untuk menganalisis asas dan kaidah-kaidah hukum berkenaan dengan sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris, yaitu dengan cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan penelitian data terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap lapangan²¹. Penggunaan dari metode dalam penelitian tesis ini yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan

²⁰ Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Semarang:Ghalia Indonesia,1988) ,halaman .11

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Rajawali Pers), Halaman 52

data serta informasi melalui studi di Majelis Pengawas Notaris terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian tesis ini, kemudian dilakukan pengujian pada fakta mutahir yang terdapat didalam masyarakat, dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian telah dinyatakan reliable tanpa harus melalui proses rasionalisasi.

Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan mewawancarai beberapa narasumber yang berkompeten dan berhubungan dengan penulisan tesis ini, untuk mendapatkan data secara operasional penelitian dilakukan dengan penelitian lapangan di Majelis Pengawas Daerah Kota Medan dan Majelis Pengawas Wilayah Sumatera Utara berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris

3. Lokasi dan informan

a. Lokasi

Penelitian dilakukan di kota Medan, terutama di Kantor Majelis Pengawas Daerah Kota Medan dan Majelis Pengawas Wilayah Sumatera Utara

b. Informan (Narasumber)

Penentuan narasumber dilakukan berdasarkan metode *purposive sampling*, dimana infoman telah ditentukan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai penelitian. Informan ditetapkan berdasarkan kewenangan atau jabatan informan yang dipandang cukup menguasai persoalan-persoalan

yang akan diteliti. Adapun Informan yang dijadikan sebagai narasumber adalah :

- | | |
|-----------------------------|---------|
| 1. Majelis Pengawas Daerah | 1 orang |
| 2. Majelis Pengawas Wilayah | 1 orang |
| 3. Notaris | 5 orang |

4. Alat Pengumpulan Data

Data primer dilakukan dengan menggunakan tehnik wawancara tidak berstruktur dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa pedoman wawancara (interview guide), sedangkan pengumpulan data sekunder digunakan alat telaah buku teks hukum (studi kepustakaan) dan undang-undang yang relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan , akurasi datanya dan aktualitas masalahnya ²², dengan kata lain alat pengumpulan data sekunder terdiri dari studi kepustakaan (library research) dan studi dokumen (documentary research)

5. Analisis Data

Setelah pengumpulan data dilakukan dengan baik barulah dilakukan pemeriksaan dan evaluasi untuk mengetahui validitasnya dan diperkuat kebenarannya dari dukungan data lapangan dari hasil wawancara para informan. Selanjutnya adalah mengedit data, kemudian

²² M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Hukum dan Penelitian*, (Bandung:CV Mandar Madju ,1994) halaman 81

di analisis secara *deskriptif-analitis-kualitatif*²³. Pada tahap awal dilakukan pengumpulan data primer dan data sekunder melalui alat pengumpulan data. Data yang dikumpulkan kemudian dikelompokkan berdasarkan subjek kajian dalam masalah penelitian. Data sekunder dianalisis dengan menggunakan analisis konten (*content analysis*) dengan metode penafsiran untuk mendapatkan asas atau konsep yang terkandung didalamnya.

Asas atau konsep kemudian dianalisis hubungannya dengan menggunakan teori hukum yang dipilih sebagai pisau analisis. Sehingga didapatkan hubungan antar konsep. Selanjutnya hubungan antara konsep diuraikan secara deskriptif untuk mendapatkan penjelasan yang utuh dan menyeluruh atas seluruh konsep. Berdasarkan hubungan tersebut, selanjutnya ditarik kesimpulan berdasarkan logika berpikir deduktif merupakan suatu metode berfikir menerapkan hal-hal umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus.

²³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), halaman 10

BAB II

LANDASAN HUKUM MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DALAM HAL MEMBERIKAN SANKSI ADMINISTRATIF

A. Dasar Lahirnya Lembaga Majelis Pengawas Notaris

Perkembangan dunia kenotariatan yang sudah berlangsung beberapa abad di Indonesia sudah berhasil mendukung kegiatan kemasyarakatan, dimana sejak diberlakukan UUJN, mengenai pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap notaris dilaksanakan oleh badan peradilan yang berlaku pada waktu itu sebagaimana halnya diatur dalam Pasal 140 *Reglement op Rechtelijke Organisatie en Her Der Justitie* (Stbl 1874 No.23), Pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, Pasal 3 *Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen*-Lembaran Negara 1946 nomor 135 dan Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris, kemudian pengawasan terhadap Notaris dilakukan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung, kemudian dibuat pula Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris

dan terakhir dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004²⁴

Notaris diangkat oleh menteri kehakiman dahulunya dan sekarang diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM tentang pengawasannya dilakukan oleh Badan Peradilan, hal tersebut dilakukan karena pada waktu itu kekuasaan kehakiman ada pada Departemen Kehakiman. Kekuasaan kehakiman dalam konteks negara Indonesia, adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan kedilan berdasarkan pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung .

Mahkamah Agung sebagai salah satu kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam bidang peradilan, sedangkan mengenai organisasi administrasi dan finansial menjadi kewenangan departemen hukum dan hak azasi manusia, bahwa sejak terjadinya peralihan kewenangan tersebut, Notaris diangkat oleh pemerintah dalam hal diwakilkan oleh menteri hukum dan hak azasi manusia, jadi tidaklah tepat lagi jika pengawasan dilakukan oleh badan peradilan karena pengawasan terhadap notaris telah diatur pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 yang kemudian digantikan oleh pasal 91 UUDN. Bahwa dengan

²⁴ Desni Prianty Eff Manik, *Analisis Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pengawasan Notaris , Menurut Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Magister Kenotariatan USU, 2009.

berlakunya UUJN maka badan peradilan tidak berhak melakukan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap notaris terhadap hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh menteri hukum dan hak azasi manusia melalui dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris.

B. pemeriksaan notaris oleh majelis pengawas notaris

Majelis Pengawas Daerah berwenang memeriksa terhadap Protokol Notaris secara berkala selama 1 tahun sekali atau saat diperlukan menurut UUJN Pasal 70 huruf b. dan Pasal 16 ayat 1 serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.01 Tahun 2004 dan nomor 7 Tahun 2016. Majelis atau Tim Pemeriksa hanya pada Majelis Pengawas Daerah yaitu melakukan pemeriksaan rutin atau setiap waktu diperlukan terhadap:

- 1 Kantor Notaris (alamat dan fisik kantor)
- 2 Surat Pengangkatan
- 3 Berita Acara Sumpah
- 4 Surat Keterangan Izin Cuti
- 5 Sertifikat Cuti
- 6 Protokol Notaris terdiri dari :
 - a) Minuta Akta
 - b) Buku daftar akta dan reportorium

- c) Buku khusus untuk mendaftarkan surat dibawah tangan yang disahkan tandatangannya dan surat dibawah tangan yang dibukukan
- d) Buku daftar nama penghadap atau klapper dari dari daftar surat dibawah tangan yang disahkan
- e) Buku daftar protes
- f) Buku daftar wasiat
- g) Buku daftar lain yang harus harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

7 Keadaan Arsip

8 Keadaan penyimpanan akta (penjilidan dan keamanannya)

9 Laporan bulanan pengiriman salinan yang dipindahkan dari daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan dan daftar surat dibawah tangan yang dibukukan

10 Uji petik terhadap akta

11 Penyerahan protocol berumur 25 tahun atau lebih

12 Jumlah pegawai yang terdiri dari : sarjana dan non sarjana

13 Sarana kantor terdiri Komputer , meja, kursi, lemari mesin tik filling cabinet , telephone dan faksimili/internet

14 Penilaian pemeriksa

C. Tugas Majelis Pengawas Notaris

Majelis Pengawas Notaris secara umum mempunyai ruang lingkup kewenangan dalam menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris (pasal 70 huruf a, Pasal 73 ayat (1) huruf a dan B, Pasal 77 huruf a dan b UUJN

Berdasarkan substansi pasal tersebut bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan sidang untuk memeriksa :

- a. Adanya dugaan pelanggaran kode etik
- b. Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan
- c. Perilaku para Notaris yang diluar menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Bahwa dalam Bab IV Tugas Tim Pemeriksa Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.39-W.07.10.Tahun 2004 dan Nomor 7 Tahun 2016, Majelis Pengawas diberi kewenangan untuk memeriksa fisik kantor Notaris beserta perangkatnya dan minuta akta Notaris namun batasan hanya sepanjang berkaitan dengan tugas jabatan Notaris dan sesuai kewenangan Notaris sebagaimana dalam pasal 15 UUJN dan ketentuan ini berlaku dalam perkara pidana karena dalam pasal tersebut berkaitan dengan tugas penyidik dan penuntut umum dalam ruang lingkup perkara pidana. Jika seorang Notaris digugat perdata, maka izin dari Majelis Pengawas Daerah tidak diperlukan ,

karena hak setiap orang untuk mengajukan gugatan jika ada hak-haknya terlanggar oleh suatu akta notaris.²⁵

Majelis Pengawas Daerah harus objektif dalam melakukan pemeriksaan atau meminta keterangan kepada Notaris guna memenuhi permintaan peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim, artinya Majelis Pengawas Daerah harus bisa menempatkan akta Notaris sebagai obyek pemeriksaan yang berisi pernyataan atau keterangan para pihak, bukan menempatkan subyek Notaris sebagai obyek pemeriksaan, sehingga tata cara atau prosuder pembuatan akta harus dijadikan ukuran dalam pemeriksaan tersebut.

Notaris sebagai pejabat umum suatu hal yang tepat diperlakukan secara khusus, apalagi jika menyangkut perkara pidana sebagaimana pemeriksaannya dilakukan berdasarkan pasal 66 UUJN dan sebagai tindak lanjut maka dibuatlah Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia²⁶

D. Kewenangan Majelis Pengawas Notaris

Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan tugasnya diberi kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, dimana tiap jenjangnya Majelis Pengawas (MPD, MPW dan MPP) diberi kewenangan masing-masing:

²⁵ Op.Cip, Habib Adjie, halaman 179

²⁶No,Pol.B/1056/V/2006, Nomor :01/MoU/PP-INI/V/2006.*Tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme Di Bidang Penegakan Hukum*, mou-polri-ini-2006, diakses tanggal 10 Juni 2016.

I. Majelis Pengawas Daerah

Kewenangan MPD diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M,02.PR.08.10 Tahun 2004, nomor 7 Tahun 2016 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004, sedangkan dalam UUJN kewenangan MPD diatur dalam pasal 66 berisikan tentang :

- 1 Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:
 - a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris.
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- 2 Pengambilan fotokopi Minuta Akta dan surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berita acara penyerahan.

Bahwa dalam pasal 66 UUJN ini MPD mempunyai kewenangan mutlak yang tidak dipunyai oleh MPW dan MPP, dimana substansi dari

pasal tersebut *imperatif* dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim.

MPD berhak tidak menyetujui penyidik, penuntut umum atau hakim untuk:

- a. Mengambil fotokopi Minut Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada Minut Akta atau protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris.
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya oleh Protokol yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Bahwa Notaris yang digugat secara pidana tanpa izin dari Majelis Pengawas Daerah, penyidik, penuntut umum dan hakim tidak dapat memanggil atau meminta Notaris diperiksa sedangkan jika seorang Notaris digugat secara perdata, maka izin dari Majelis Pengawas Daerah tidak diperlukan karena setiap orang berhak mengajukan gugatan jika ada hak-haknya terlanggar oleh suatu akta Notaris.

Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pemeriksaan atau ketika meminta keterangan dari Notaris haruslah objektif guna memenuhi permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim, dalam hal ini Majelis Pengawas Daerah harus bisa menempatkan akta Notaris sebagai objek pemeriksaan yang berisi pernyataan atau keterangan para pihak, bukan menempatkan subyek Notaris sebagai objek pemeriksaan, sehingga

tatacara atau prosedur pembuatan akta dijadikan ukuran dalam pemeriksaan .

Anggota Majelis Pengawas Daerah yang berisikan unsur Notaris, Pemerintah dan Akademis haruslah memahami akta notaris baik dalam hal prosedur maupun dalam substansi. Pasal 70 UUJN mengatur Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (duapuluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 4;

- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Pasal 71 UUJN Majelis Pengawas Daerah berkewajiban:

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat dibawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat.
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan
- d. Menerima Salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. Menerima laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga) puluh hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris

yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.

- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dan nomor 7 Tahun 2016 diatur wewenang Majelis Pengawas Daerah seperti dalam Pasal 13 ayat 1 dan ayat 2 yang menegaskan bahwa kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas Daerah, yaitu mengenai:

- a. Memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- b. Menetapkan Notaris Pengganti
- c. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih ;
- d. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang;
- e. Memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan, daftar surat dibawah tangan yang dibukukan dan daftar surat lain yang diwajibkan undang-undang;

- f. Menerima penyampaian secara tertulis Salinan dari daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan, dan daftar surat dibawah tangan yang dibukukan yang telah disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat a15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat sekuang-kurangnya nomor, tanggal dan judul akta.

Wewenang Majelis Pengawas Daerah bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat Majelis Pengawas Daerah diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 dan nomor 7 Tahun 2016, yang berkaitan dengan:

- a. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang meninggal dunia;
- b. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang meninggal dunia;
- c. Memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk proses peradilan;
- d. Menyerahkan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minut Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- e. Memanggil Notaris untu hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris;

Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10.Tahun 2004 dan nomor 7 Tahun 2016 wewenang Majelis Pengawas Daerah mengatur mengenai pemeriksaan yang dilakukan terhadap Notaris, yaitu :

- 1) Majelis Pengawas Daerah sebelum melakukan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan setiap waktu yang dianggap perlu , dengan terlebih dahulu secara tertulis kepada Notaris yang bersangkutan paling lambat 7 hari kerja, sebelum pemeriksaan dilakukan;
- 2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencantumkan jam, hari, tanggal dan nama anggota Majelis Pengawas Daerah yang akan melakukan pemeriksaan;
- 3) Pada waktu yang ditentukan untuk dilakukan pemeriksaan, Notaris yang bersangkutan harus berada dikantornya dan menyiapkan Protokol Notaris.

Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.Tahun 2004 dan Nomor 7 Tahun 2016, mengatur tentang wewenang Majelis Pengawas Daerah mengenai pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh sebuah Tim Pemeriksa, yaitu:

- 1) Pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang anggota dari masing-masing unsur yang

dibentuk oleh Majelis Pengawas Daerah yang dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris;

- 2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus keatas atau kebawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris;
- 3) Dalam hal Tim Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Ketua Majelis Pengawas daerah menunjuk pengganti.

Bahwa hasil pemeriksaan tim diatas maka wajiblah dibuat Berita Acara dan dilaporkan kepada Majelis Pengawas Wilayah, pengurus organisasi jabatan Notaris dan Majelis Pengawas Wilayah, hal tersebut didasarkan pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.08.10 Tahun 2004 dan 7 Tahun 2016, yaitu :

- 1) Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa dan Notaris yang diperiksa ;
- 2) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia, dan Majelis Pengawas Pusat.

Wewenang Majelis Pengawas Daerah diatur juga dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 dan Nomor 7 Tahun 2016, seperti tersebut dalam angka 1 butir 2 mengenai Tugas Majelis Pengawas Notaris, yaitu melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, 71 UUJN, Pasal 12 ayat 2, Pasal 14, 15, 16 dan 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dan Nomor 7 Tahun 2016, dan kewenangan lain, yaitu:

- 1) Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah tanggapan Majelis Pengawas Wilayah tanggapan Majelis Pengawas Daerah berkenaan dengan keberatan atas penolakan cuti;
- 2) Memberitahukan kepada Majelis Pengawas Wilayah adanya dugaan unsur pidana yang ditemukan oleh Majelis Pemeriksa Daerah atas laporan yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah
- 3) Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti
- 4) Menandatangani dan memberi paraf Buku Daftar Akta dan buku khusus yang dipergunakan untuk mensahkan tanda tangan surat dibawah tangan dan membukukan surat dibawah tangan.
- 5) Menerima dan menatausahakan Berita Acara Penyerahan Protokol
- 6) Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah:
 - a. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Juli dan Januari

- b. Laporan insidentil setiap 15 (lima belas) hari setelah pemberian izin cuti.

II. MAJELIS PENGAWAS WILAYAH (MPW)

Wewenang Majelis Pengawas Wilayah selain diatur dalam UUJN juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dan Nomor 7 Tahun 2016, dan Keputusan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004. Pasal 73 ayat 1 UUJN diatur mengenai wewenang Majelis Pengawas Daerah yang berkaitan dengan :

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a
- c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang memberikan saksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- e. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:

- 1) Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, atau
 - 2) Pemberhentian dengan tidak hormat
- f. Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksudkan pada huruf e dan huruf f

Pasal 73 ayat 2 UUJN , Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e bersifat final, dan terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara Pasal 73 ayat 3 UUJN.

Wewenang Majelis Pengawas Wilayah berdasarkan pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dan Nomor 7 Tahun 2016, berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan Majelis Pengawas Wilayah :

- 1) Majelis Pengawas Wilayah memeriksa dan memutuskan hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah;
- 2) Majelis Pengawas Wilayah mulai melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan Majelis Pengawad Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kalender sejak berkas diterima;
- 3) Majelis Pengawas Wilayah berwenang memanggil Pelapor dan Terlapor untuk didengar keterangannya;
- 4) Putusan yang diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.

Bahwa dalam pasal 2 ayat 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 dan Nomor 7 Tahun 2016, mengenai Tugas Majelis Pengawas menegaskan bahwa Majelis Pengawas Wilayah berwenang untuk menjatuhkan sanksi yang tersebut dalam Pasal 78,85 UUJN, dan Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dan Nomor 7 Tahun 2016, kemudian pasal 2 ayat 2 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 dan Nomor 7 Tahun 2016 mengatur tentang kewenangan Majelis Pengawas Wilayah:

- 1) Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;
- 2) Memeriksa memutuskan keberatan atas putusan penolakan cuti oleh Majelis Pengawas Daerah;
- 3) Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
- 4) Melaporkan kepada instansi yang berwenang adanya dugaan unsur pidana yang diberitahukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Atas laporan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Wilayah hasilnya disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat;
- 5) Menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Pusat yaitu :
 - a) Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dalam bulan Agustus dan Pebruari;

- b) Laporan insidentil paling lambat 15 (lima belas) hari setelah putusan Majelis Pemeriksa.

III. MAJELIS PENGAWAS PUSAT (MPP)

Majelis Pengawas Pusat selain diatur dalam UUJN wewenangnya, juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02,PR.08.10 Tahun 2004, Nomor 7 Tahun 2016 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004. Dalam Pasal 77UUJN diatur mengenai wewenang Majelis Pengawas Pusat yang berkaitan dengan:

- a) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b) Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c) Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;
- d) Mengusulkan pemberian sanksi berupa pembehentian dengan tidak hormat kepada menteri.

Wewenang Majelis Pengawas Pusat diatur juga dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dan Nomor 7 Tahun 2016 yang

berkaitan dengan pemeriksaan lebih lanjut yang diterima dari Majelis Pengawas Wilayah:

- 1) Majelis Pengawas Pusat memeriksa permohonan banding atas putusan Majelis Pengawas Wilayah;
- 2) Majelis Pengawas Pusat mulai melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima
- 3) Majelis Pengawas Pusat berwenang memanggil Pelapor dan Terlapor untuk dilakukan pemeriksaan guna didengar keterangannya;
- 4) Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima;
- 5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan;
- 6) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditandatangani oleh Ketua Anggota dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat;
- 7) Putusan Majelis Pemeriksa Pusat disampaikan kepada Menteri dan salinannya disampaikan kepada Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diucapkan.

Bahwa dalam Pasal 3 ayat 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 dan Nomor 7 Tahun 2016, mengenai Tugas Majelis Pengawas, bahwa Majelis Pengawas Pusat berwenang untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77, 84 UUJN dan pasal 85 UUJn, dan kewenangan lain, yaitu:

- 1) Memberikan izin cuti lebih dari 1 (satu) tahun dan mencatat izin cuti dalam sertifikat cuti
- 2) Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian sementara;
- 3) Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat
- 4) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi kecuali sanksi berupa teguran lisan dan tertulis;
- 5) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mangambil putusan tingkat banding terhadap penolakan cuti dan putusan tersebut bersifat final.

Mengenai kewenangan Majelis Pengawas (Daerah), Wilayah , dan Pusat ini, ada satu kewenangan Majelis Pengawas yang perlu diluruskan yaitu mengenai laporan dari Majelis Pemeriksa jika menemukan suatu tindak pidana dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, maka Majelis Pengawas dapat lapor kepada pihak yang berwenang (pasal 32

ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri) dalam pasal ini substansinya adalah menempatkan Majelis pengawas sebagai pelapor tindak pidana.

Pasal 1 ayat 24 KUHP bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan kepada seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana, berdasarkan pasal tersebut ada syarat untuk menjadi pelapor adanya seorang (satu orang/perorangan), dan ada hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang. Bahwa yang dapat menjadi pelapor adalah subyek hukum berupa orang, bukanlah majelis atau badan dan berkaitan dengan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHP, dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 1 dan pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa, Penyelidik dan Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, dalam pasal ini ditegaskan bahwa Penyelidik atau Penyidik hanya menerima pengaduan atau laporan dari orang jadi tidaklah tepat Majelis Pengawas bertindak sebagai Pelapor tindak pidana sebab Majelis Pengawas bukan subyek hukum berupa orang.

Bahwa dalam Pasal 1 ayat 24 KUHP bahwa hak atau kewajiban melaporkan suatu tindak pidana harus berdasarkan undang-undang, oleh karena itu Majelis Pengawas tidak mempunyai hak dan kewajiban sebagai Pelapor berdasarkan undang-Undang jadi Pelapor haruslah subyek

hukum-orang atau perorangan, bukan badan, majelis maupun lembaga. Adanya ketidaksinkronan antara Pasal 1 ayat 24 KUHAP dengan Pasal 32 ayat 1 dan ayat 2, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dan Nomor 7 Tahun 2016, jadi dengan demikian Pasal 32 ayat 1 dan 2, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, tidak berlaku serta wewenang Majelis Pengawas Wilayah tidak diatur dalam UUJN, namun diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02,PR.08.10 Tahun 2004 dan Nomor 7 Tahun 2016.

Bahwa berdasarkan peraturan yang ada maka sebagai landasan hukum Majelis Pengawas memberikan sanksi administratif adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dan Nomor 7 Tahun 2016.

BAB III

BENTUK SANKSI ADMINISTRATIF YANG DIJATUHKAN OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS TERHADAP NOTARIS

A. PASAL YANG MENGATUR TENTANG PEMBERIAN SANKSI TERHADAP NOTARIS

1 PASAL TENTANG SANKSI MENURUT UUJN

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam UUJN :

- 1) Pasal 84 UUJN jika Notaris Notaris melanggar Pasal 16 ayat 1 huruf i, Pasal 16 ayat 1 huruf k, Pasal 41, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 atau Pasal 52, bahwa dalam pasal-pasal tersebut diatas akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan mengakibatkan suatu Akta dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut pengganti biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Bahwa ketentuan dalam pasal 84 UUJN tersebut jika dilanggar terhadap akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, maka ditafsirkan ketentuan yang tidak disebutkan dengan tegas akta Notaris tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, maka selain itu termasuk ke dalam akta

Notaris yang batal demi hukum dan yang dapat dikualifikasikan akta Notaris batal demi hukum, sebenarnya hanya merupakan tindakan Notaris yang tidak menjalankan tugas jabatannya tanpa obyek tertentu dan sebab yang lain, sehingga jika ukuran akta Notaris batal demi hukum berdasarkan kepada unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 1333, 1335, 1336 dan 1337 BW, maka penggunaan istilah batal demi hukum untuk akta Notaris karena melanggar pasal 84 tidaklah tepat dikarenakan substansinya sangat tidak mungkin Notaris membuat akta untuk para penghadap/pihak dengan tidak memenuhi syarat obyektif.

Pelanggaran pasal-pasal yang terdapat di Pasal 84 UUJN hanya mengatur tehnik administratif, dalam hukum administrai sanksi yang khas antara lain :²⁷

- a) *Bestuursdwang* (paksaan pemerintah)
 - b) Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi)
 - c) Pengenaan denda administrative, dan
 - d) Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangson*)
- 2) Pasal 85 UUJN menyebutkan Pasal 7, Pasal 16 ayat 1 huruf a, b, c, d,e, f, g, h, I, j, k,l dan n, Pasal, 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37,Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59 dan/atau Pasal 63 dapat dikenai sanksi berupa yaitu Notaris yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi berupa:

²⁷ PHilipus M.Hardjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya-1987, halaman 245

- a. peringatan lisan
- b. peringatan tertulis
- c. pemberhentian sementara
- d. pemberhentian dengan hormat; atau
- e. pemberhentian dengan tidak hormat

Pasal 85 UUJN dapat dikategorikan ke dalam jenis sanksi administrasi²⁸, yaitu pemberhentian tidak hormat dari jabatan. Sanksi yang ada tercantum dalam Pasal 84 dan 85 UUJN dapat dijatuhkan jika Notaris melanggar ketentuan dalam pasal-pasal tertentu didalam kedua pasal tersebut. Syarat-syarat yang harus ada dipenuhi agar sanksi dapat dijatuhkan berkaitan dengan karakter sanksi yang merupakan daya pengikat suatu sanksi berdasarkan ciri-ciri tertentu yang terdapat dalam setiap jenis sanksi. Terhadap pelanggaran tersebut diatas tidak hanya berlaku pada Notaris saja , namun juga dapat di kenakan pada Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris, jadi tidak ada perbedaan dalam menjatuhkan sanksi oleh pejabat yang berwenang .

2 PEMERIKSAAN TERHADAP NOTARIS

Pasal huruf b UUJN dan Pasal 16 (1) Peraturan Menteri Hukum dan dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10

²⁸ Menurut Pandangan H,D.Van Wijk dan Willem Konijnenbelt bahwa Sanksi Administratif adalah alat kekuasaan yang bersifat hukum public yang digunakan 90-391 oleh penguasa sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap norma-norma hukum administrasi Van Wijk dan Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratiefrecht*, Uitgever) Lemma B,V Utrecht, 1990, halaman 327

Tahun 2004, menentukan bahwa MPD berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu. Majelis atau Tim pemeriksa dengan tugas seperti ini hanya ada pula Majelis Pengawas Daerah saja yang merupakan tugas pemeriksaan rutin atau setiap waktu yang diperlukan dan langsung dilakukan di kantor Notaris yang bersangkutan. Tim Pemeriksa akan mendatangi kantor notaris sewaktu-waktu yang dianggap perlu oleh Majelis Pengawas Daerah dengan mendatangi langsung kantor Notaris atau mengumpulkan para notaris dalam suatu kantor notaris yang telah ditunjuk, dimana notaris tersebut membawa buku dan Catatan yang diperlukan guna pemeriksaan dimana telah dipersiapkan oleh Notaris sebelumnya berdasarkan surat pemberitahuan dari Tim Pemeriksa.

Pemeriksaan yang dilakukan Tim Pemeriksa meliputi :

- 1 Kantor Notaris (alamat dan kondisi fisik kantor)
- 2 Surat pengangkatan jabatan notaris
- 3 Berita Acara sumpah jabatan Notaris
- 4 Surat keterangan izin cuti Notaris
- 5 Sertifikat cuti Notaris
- 6 Protokol Notaris terdiri dari :
 - a. Minuta akta
 - b. Buku daftar akta atau reportorium

- 7 Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan
- 8 Keadaan arsip
- 9 Keadaan penyimpanan akta (penjilidan dan keamanannya)
- 10 Laporan bulanan pengiriman Salinan yang dipindahkan dari daftar, daftar surat dibawah tangan yang disahkan, dan daftar dibawah tangan yang dibukukan
- 11 Uji petik terhadap akta
- 12 Penyerahan protocol berumur 25 tahun atau lebih
- 13 Jumlah pegawai yang terdiri atas :
 - a. Sarjana
 - b. Non Sarjana
- 14 Sarana computer , antara lain:
 - a. Komputer
 - b. Meja
 - c. Lemari
 - d. Kursi tamu
 - e. Mesin ketik
 - f. Filling cabinet
 - g. Pesawat telepon/faksimili/internet
- 15 Penilaian pemeriksaan, dan
- 16 Waktu dan tanggal pemeriksaan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mengurus tentang Notaris dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris Wilayah Sumatera Utara didapat sebagai berikut:

Tabel 1. Notaris yang dipanggil pihak Kepolisian di Sumatera Utara Tahun 2013- 2015

Tahun	Perdata	Pidana	Jumlah
2013	25	50	75
2014	8	28	36
2015	7	10	17

Sumber : Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2013-2015

Kurun waktu 3 tahun kasus perdata 40 dan ini berarti ada 40 orang Notaris dipanggil dan kasus pidana 88 hal ini berarti ada 80 orang dipanggil pihak kepolisian. Akta yang sering atau yang banyak mendapat masalah dilapangan adalah penerbitan akta jual beli Berdasarkan pengamatan penulis ada beberapa produk notaris yang sering berujung kepolisian

- 1 Akta dibuat dengan kondisi para pihak tidak berhadapan dan salah satu pihak tidak hadir untuk tanda tangan akta
- 2 Data identitas yang diberikan palsu oleh salah satu atau para pihak
- 3 Data obyek yang diberikan /diperjanjikan tidak sebenarnya, sehingga dianggap salah satu pihak memberikan keterangan

palsu dan Notaris terseret selaku pihak yang membuat akta perjanjian²⁹

- 4 Data yang diberikan oleh salah satu atau kedua pihak tidak benar, sehingga akta yang dikeluarkan/diterbitkan dianggap palsu atau memalsukan dokumen.³⁰
- 5 Ada dua akta yang beredar di para pihak, yang nomor dan tanggalnya sama tetapi isinya berbeda, ini sering terjadi pada nomor, tanggal, dan judul yang sama, tetapi diakta yang satu Cuma ada satu penghadap dan akta satu lagi ada dua penghadap. Dua akta ini beredar oleh pihak yang bersengketa dan dipermasalahkan. Kejadian ini sering terjadi misalnya perebutan saham ungapnya.
- 6 Tanda tangan salah satu pihak yang ada dalam minuta dipalsukan, hal ini bisa terjadi karena pembuatan akta dilakukan terburu-buru untuk mengejar waktu dan salah satu pihak tidak berada ditempat atau mungkin juga ada kesengajaan untuk memalsukan tanda tangan.
- 7 Penghadap menggunakan identitas orang lain. Notaris belum tentu mengenal secara pribadi orang yang datang menghadap karena Notaris tidak dalam posisi menelusuri jejak rekam seseorang, apalagi untuk sampai memastikan

²⁹ Wawancara dengan Anita Sere, Notaris Kota Medan, tanggal 6 Juni 2016

³⁰ Wawancara dengan Fifi Rinzani. Notaris Kota Medan, tanggal 8 Juni 2016

identitas dalam dokumen identitas resmi penghadap benar atau palsu³¹

Untuk mengetahui laporan bulanan Notaris dari beberapa wilayah di Provinsi Sumatera yang telah diperiksa oleh Majelis Pengawas Wilayah dapat dilihat pada table dibawah Ini:

Tabel 2. Laporan Bulanan Notaris Wilayah Sumatera Utara Tahun 2015

Wilayah Kerja Notaris	Reportarium	Legalisasi	Warmeeeking	Jumlah Notaris
Asahan/Kisara Balain/Tanjung Balai	167	120	99	17
Kab. Karo	36	25	9	7
Rantau Parapat/Labuhan	77	76	36	17
Serdang Bedagai	117	52	30	43
Sidikalang - Dairi	2	1	1	3
Tapanuli Selatan / Sibolga	101	54	72	17
Tapanuli Tengah	43	35	21	7
Tebing Tinggi	49	35	46	12
Toba Samosir	12	9	10	1

Sumber : Majelis Pengawas Wilayah Sumatera Utara Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015.

Bahwa masih banyaknya Notaris yang telat mengirimkan laporan bulan , walau pihak Majelis Pengawas Wilayah Sumatera Utara telah banyak membimbing dan memberikan pengarahan-pengarahan kepada Notaris.³²

³¹ Wawancara dengan Anita Sere, Notaris Kota Medan, tanggal 10 Juni 2016

³² Wawancara dengan Juraini Sulaiman, Sekretaris MPW Notaris Sumatera Utara ,pada tanggal 15 Juni 2016

B. BENTUK PENJATUHAN SANKSI KEPADA NOTARIS

1 Sanksi Administratif

Secara garis besar sanksi administratif dibedakan 3 (tiga) macam, yaitu³³

a) Sanksi Reparatif

Sanksi ini ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum, dapat berupa penghentian perbuatan terlarang, kewajiban perubahan sikap/sehingga tercapai keadaan semula yang ditentukan, tindakan memperbanyak sesuatu yang berlawanan dengan aturan, Contohnya paksaan untuk berbuat sesuatu untuk pemerintah dan pembayaran uang paksa yang ditentukan sebagai hukuman.

b) Sanksi Punitif

Sanksi yang bersifat menghukum, merupakan beban tambahan, sanksi hukuman tergolong dalam pembalasan, dan tindakan preventif yang menimbulkan ketakutan kepada pelanggar yang sama atau mungkin untuk pelanggaran-pelanggaran lain. Contohnya pembayaran denda kepada pemerintah, teguran keras.

c) Sanksi Regresif

Sanksi sebagai reaksi atas suatu ketidaktaatan, dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-

³³ J.BJ.M.ten Berge, Besturen Door de Overheid, W.E.J, Tjeenk Willink, Deventer, 1996, halaman 390-391

olah dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum keputusan diambil. Contohnya pencabutan, perubahan atau penangguhan suatu keputusan.

Dalam Pasal 85 UUJN ada 5 jenis sanksi administrative yang bisa dijatuhkan kepada Notaris:

- 1 Teguran Lisan
- 2 Teguran Tertulis
- 3 Pemberhentian Sementara
- 4 Pemberhentian Dengan Hormat
- 5 Pemberhentian Tidak Hormat

Sanksi-sanksi tersebut dilakukan secara berjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian tidak hormat, karena notaris melanggar pasal-pasal tertentu dalam pasal 85 UUJN yaitu Notaris :

- 1 Melanggar ketentuan Pasal 7, Notaris dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal pengambilan sumpah/jabatan Notaris tidak:
 - a) Menteri
 - b) Organisasi Notaris, dan
 - c) Majelis Pengawas Notaris
- 2 Menjalankan jabatannya dengan nyata
- 3 Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada:

4 Menyampaikan alamat kantor , contoh tandatangan, dan paraf, serta teraan cap/stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada

:

- a) Menteri
- b) Pejabat lain yang bertanggungjawab di bidang agrarian/pertanahan,
- c) Organisasi Notaris
- d) Ketua Pengadilan Negeri
- e) Majelis Pengawas Daerah, serta
- f) Bupati atau Walikota ditempat Notaris diangkat

1 Melanggar kewajiban Notaris sebagaimana tersebut dalam ketentuan:

- a. Pasal 16 ayat 1 huruf a, dalam menjalankan jabatannya Notaris bertindak tidak jujur, tidak seksama, tidak mandiri, berpihak dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Pasal 16 ayat 1 huruf b, dalam menjalankan jabatannya notaris tidak membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan tidak menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris
- c. Pasal 16 ayat 1 huruf c, dalam menjalankan jabatannya Notaris tidak mengeluarkan Grosse Akta,

Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;

- d. Pasal 16 ayat 1 huruf d³⁴ dalam menjalankan jabatannya notaris tidak memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. Pasal 16 ayat 1 huruf e, dalam menjalankan jabatannya Notaris tidak merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. Pasal 16 ayat 1 huruf f, dalam menjalankan jabatannya notaris tidak menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat lebih dari 50 (limapuluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. Pasal 16 ayat 1 huruf g, dalam menjalankan jabatannya notaris tidak membuat daftar dari akta

³⁴ G.H.S, Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta-1993, halaman 98-99

protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga

- h. Pasal 16 ayat 1 huruf h, dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris tidak membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan pembuatan setiap bulan waktu pembuatan setiap bulan;
- i. Pasal 16 ayat 1 huruf i, dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris tidak mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan³⁵.
- j. Pasal 16 ayat 1 huruf j, dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris tidak mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- k. Pasal 16 ayat 1 huruf k dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris tidak mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan³⁶

³⁵ Pengaturan sanksi yang terbut dalam Pasal 84 UUJN ada sanksi kumulatif , artinya untuk perbuatan yang sama dikenakan dua sanksi yang berbedayaitu ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf l disamping akta yang dibuat dihadapan Notaris menjadi batal demi hukum juga dapat dikenakan sanksi administrative sebagaimana yang disebut dalam pasal 85 UUJN

³⁶ Hal yang sama juga berlaku untuk pasal 16 ayat 1 huruf

2 Melanggar larangan sebagaimana tersebut dalam pasal 17 UUJN, yaitu :

- a) Menjalankan jabatan diluar wilayah wilayah jabatannya
- b) Meninggalkan Wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah
- c) Merangkap sebagai pegawai negeri³⁷
- d) Merangkap sebagai pejabat negara³⁸
- e) Merangkap sebagai advokat³⁹
- f) Merangkap jabatan sebagai PPAT diluar wilayah Notaris
- g) Menjadi notaris pengganti
- h) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris

3 Notaris dalam melaksanakan ketentuan Pasal 20 yaitu membentuk perserikatan Notaris yang telah bertindak tidak mandiri dan

³⁷ Ketentuan mengenai PNS sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang *Pokok-Pokok Kepegawaian* dan Undang-Undang Nomor Tahun 1999

³⁸ Ketentuan mengenai siapa saja yang termasuk kategori sebagai pejabat negara diatur pada Bagian Keempat, Pasal 11 UU No, 43 Tahun 1999

Menurut Pasal 36 ayat 1, Pasal 33 ayat 1, Pasal 37 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2006 Notaris diangkat menjadi pejabat negara tidak mengajukan permohonan untuk sementara dari jabatannya, maka Notaris tersebut wajib mengambil cuti, dan wajib menunjuk Notaris Pengganti dengan mengajukan surat permohonan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris.

Ketentuan lebih lanjut cuti Notaris yang diangkat menjadi Pejabat Negara diatur dalam Pasal 36-41. Pasal 33 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01.HT.03 Tahun 2006

³⁹ Ketentuan mengenai PNS sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang *Pokok-Pokok Kepegawaian* dan Undang-Undang Nomor Tahun 1999

keberpihakan dalam menjalankan jabatannya atau dalam menjalankan kantor bersama tersebut;

- 4 Melanggar ketentuan pasal 27 UUJN, yaitu dalam mengajukan permohonan cuti tidak memenuhi syarat sebagaimana disebut Pasal 27, bahwa cuti harus diajukan secara tertulis disertai dengan penunjukan Notaris Pengganti dan permohonan diajukan kepada :
 - a) Majelis Pengawas Daerah ,kalau jangka waktu cuti lebih dari 6 (enam) bulan;
 - b) Majelis Pengawas Wilayah , dalam jangka waktu cuti lebih dari enam bulan sampai dengan 1 satu tahun dengan tembusan kepada Majelis Pengawas.
 - c) Majelis Pengawas Pusat, kalau jangka waktu cuti lebih dari satu tahun dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah Disertai usulan petunjuk Notaris Pengganti..
- 5 Melanggar ketentuan Pasal 32 yaitu Notaris menjalankan cuti tidak menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti menyerahkan kembali protocol kepada Notaris setelah cuti berakhir. Serah terima terhadap hal tersebut dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah
- 6 Melanggar ketentuan Pasal 37 Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu (*prodeo*).

- 7 Melanggar ketentuan Pasal 54 Notaris telah memberikan, memperlihatkan atau Kutipan Akta kepada orang yang tidak berkepentingan langsung pada akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- 8 Melanggar ketentuan Pasal 58 Notaris :
 - a) Tidak membuat daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan, daftar surat dibawah tangan yang dibukukan, daftar surat lain yang diwajibkan oleh Undang-Undang
 - b) Tidak setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, baik dalam bentuk minuta akta maupun originali, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.
 - c) Tidak mengeluarkan akta dalam bentuk originali yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) atau pada saat yang sama, dicatat dalam daftar dengan satu nomor,
 - d) Tidak mencatat setiap hari surat dibawah tangan yang disahkan atau dibukukan dengan cara yang sudah ditentukan, yaitu dibuat tanpa sela-sela kosong, masing-

masing dalam ruang yang tertutup dengan garis tinta, dengan mencantumkan nomor urut, tanggal, sifat akta dan mana semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.

9 Melanggar ketentuan Pasal 59 Nota daftar isi tidak membuat daftar klapper untuk daftar akta dan daftar surat dibawah tangan yang disahkan sebagaimana dimaksud pasal 58 ayat 1, disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan,.Daftar Klapper tersebut memuat nama semua seorang yang menghadap dengan penyebutan dibelakang tiap-tiap nama, sifat, dan nomor akta, atau surat yang dicatat dalam daftar akta dan daftar surat dibawah tangan.

10 Melanggar ketentuan Pasal 63 yaitu bilamana Notaris :

- a). meninggal dunia
- b). telah berakhir masa jabatannya
- c). minta sendiri
- d) tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e). diangkat menjadi pejabat negara
- f. pindah Wilayah jabatan
- g. diberhentikan sementara atau
- h. diberhentikan dengan tidak hormat.

Yaitu tidak menyerahkan protokolnyanya paling lama 30 (tigapuluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang menandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protocol notaris dengan pembatasan bahwa:

a) dalam hal notaris meninggal dunia, maka penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah

b) dalam hal Notaris diberhentikan sementara, maka penyerahan protokol Notaris dilakukan oleh Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 bulan.

c) Dalam hal notaris :

- 1 Telah berakhir masa jabatannya
- 2 Mengundurkan diri atas permintaan sendiri
- 3 Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 Tahun
- 4 Pindah wilayah jabatan
- 5 Diberhentikan dengan tidak hormat

Maka penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.

Sanksi Notaris karena melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 UUJN merupakan Sanksi Internal,⁴⁰ yaitu sanksi terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak melakukan serangkaian tindakan tertib pelaksanaan tugas jabatan kerja Notaris yang harus dilakukan untuk kepentingan Notaris sendiri.

Jika seorang Notaris yang diawasi terus-menerus melakukan pelanggaran maka dilakukan penindakan, untuk notaris yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku dengan melihat pelanggaran yang dilakukan Notaris

1 Teguran Lisan.

Menurut UUJN Teguran Lisan bahwa sanksi yang paling ringan dan menempatkan pada urutan pertama pemberian sanksi, dan merupakan suatu peringatan kepada Notaris dari Majelis Pengawas.

2 Teguran Tertulis

Jika teguran lisan tidak juga tindak diindahkan oleh Notaris maka Majelis Pengawas dapat meningkatkan teguran menjadi teguran tertulis.

Penempatan sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis sebagai awal untuk menjatuhkan sanksi yang selanjutnya bukan termasuk sanksi administrative. Dalam sanksi administratif berupa

⁴⁰ Adanya sanksi internal dan saksi eksternal untuk menentukan ada atau tidak kumulasi sanksi terhadap Notaris

paksaan pemerintah, sebelum dijatuhkan sanksi harus dilalui dengan teguran lisan dan teguran tertulis hal ini maksudkan sebagai aspek prosedur paksa nyata⁴¹ Pelaksanaan teguran lisan maupun tertulis bertujuan untuk menguji ketetapan dan kecermatan (akurasi) antara teguran lisan dan tertulis dengan pelanggaran yang dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, Dalam pelaksanaannya kepada mereka yang mendapat teguran tersebut untuk membela diri dalam suatu upaya administrasi dalam bentuk keberatan atau banding administrasi, Rumusan teguran lisan dan tertulis tidaklah tepat dimasukkan sebagai suatu sanksi, tetapi hanya merupakan tahapan awal untuk menjatuhkan paksaan nyata dan jika terbukti selanjutnya dapat dijatuhkan sanksi yang lain.

3 Pemberhentian Sementara

Sanksi terhadap Notaris berupa pemberhentian sementara dari jabatannya merupakan tahap berikutnya setelah penjatuhan sanksi teguran lisan dan tertulis. Kedudukan sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan notaris atau skorsing merupakan masa menunggu pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah. Notaris tidak boleh melaksanakan tugas jabatannya sambil menunggu hasil pemeriksaan dari Majelis Pengawas dan dapat berakhir sanksi ini dalam bentuk pemulihan kepada Notaris untuk menjalankan tugas

⁴¹ Phillipus M. Hadjon, dkk, *log, cit*, halaman 234

dan jabatannya..Sanksi pemberhentian sementara dari jabatan notaris merupakan sanksi yang nyata.

4 Pemberhentian Dengan Hormat

Pada tahap pemberhentian Dengan Hormat merupakan akumulasi dari proses pemberhentian sementara termasuk kedalam sanksi pencabutan yang menguntungkan lihat pasal 8 ayat 1 UUJN pemberhentian dengan hormat termasuk kedalam sanksi administrative.

5 Pemberhentian Tidak Hormat

Pemberhentian ini dapat terjadi kepada Notaris karena dijatuhi penjara pidana selama 5 tahun, dimana hal tersebut diatur dalam pasal 12 dan 13 UUJN dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006 , Pasal 34, Pasal 35 ayat 2-5. Pemberhentian Tidak Hormat dikategorikan sanksi administratif

2. Sanksi Lainnya Terhadap Notaris

Sanksi terhadap Notaris menunjukkan Notaris bukan subyek yang kebal terhadap hukum, karena notaris dapat dijatuhkan juga sanksi etika karena Notaris melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Jabatan Notaris dan sanksi tersebut dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan Notaris,Sanksi tertinggi yang dapat dijatuhkan terhadap notaris adalah pemberhentian secara tidak hormat atau secara hormat dari keanggotaan Organisasi Jabatan Notaris

Notaris dalam rangka menjalankan tugas jabatannya tak jarang notaris tersandung kasus hukum ,jika seorang Notaris secara sengaja bersama-sama atau membantu penghadap secara sadar membuat akta untuk melakukan suatu tindak pidana berkaitan dengan akta. Sanksi Pidana terhadap Notaris tunduk terhadap ketentuan pidana umum yaitu KUHP, UUJN tidak mengatur mengenai tindak pidana khusus untuk Notaris., dimana UUJN hanya mengatur sanksi perdata dan sanksi administrasi. Jika Notaris terbukti melakukan pelanggaran dan dijatuhi sanksi tersebut diatas dapat dijadikan dasar Notaris yang bersangkutan diberhentikan sementara dari Jabatannya (Pasal 9 ayat 1 UUJN) atau diberhentikan dengan tidak horma dari jabatannya pasal 12 UUJN

1 .Sanksi Perdata dapat berupa

- a. dalam proses pailit atau penundaan
- b. dan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Sanksi Pidana berupa

Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih.

3. Sanksi Kode Etik berupa :

- a. Melakukan perbuatan tercela (Pasal 9 ayat 1 huruf c UUJN
- b. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris (Pasal 12 huruf c UUJN)

4. Sanksi Administratif berupa:

- a. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan (Pasal 9 ayat 1 huruf d UUJN)
- b. Melakukan pelanggaran berat terhadap berkewajiban dan larangan jabatan (Pasal 12 huruf d UUJN)

Sanksi administrative dan sanksi perdata dengan sasaran yaitu perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, dan sanksi pidana dengan sasaran yaitu pelaku orang yang melakukan tindakan hukum tersebut.

1. Penegakkan Sanksi Administratif

Dalam menegakkan sanksi administrative terhadap notaris yang menjadi instrument pengawas adalah Majelis Pengawas dengan melakukan langkah secara preventif yaitu menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah dan memanggil terlapor dalam hal ini Notaris untuk menjalani pemeriksaan dimana Majelis Pengawas Wilayah memeriksa dan memutuskan dari hasil Majelis Pengawas Daerah, jadi harus berjenjang dulu sebelum notaris diperiksa⁴². Majelis Pengawas Wilayah dapat melakukan langkah represif yaitu menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis dan sanksi ini bersifat final dan mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat, berupa pemberhentian sementara 3 sampai 6

⁴² Wawancara dengan Yusrizal , Ketua Majelis Pengawas Kota Medan, tanggal 7 Juni 2016.

bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat, Tindakan preventif tidak dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat yaitu menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi penolakan cuti, tapi tindakan represif berupa menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara dan mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada menteri.

2. Upaya Hukum Notaris Ketika Dijatuhi Sanksi Perdata dan Pidana

Hasil dari salah satu pelaksanaan tugas jabatan Notaris adalah akta Notaris sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada Notaris, Terhadap sanksi perdata yang dijatuhkan dikarenakan akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan akta Notaris batal demi hukum . Sanksi tersebut dijatuhkan karena Notaris melanggar ketentuan yang tersebut dalam pasal 84 UUJN, sedangkan sanksi administrative yang dijatuhkan Majelis Pengawas karena Notaris melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 85 UUJN. Bahwa jika sanksi dijatuhkan atau diberikan kepada Notaris maka harus ada upaya hukum dari Notaris untuk mempertahankan hak-hak Notaris dengan tujuan untuk memperoleh pemeriksaan yang berimbang , obyektif dari pihak lain dalam hal ini dari pengadilan tata usaha negara,

5. Upaya Hukum Notaris Terhadap Sanksi Administratif

Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat dapat menjatuhkan sanksi administratif terhadap Notaris sesuai kewenangan, baik sanksi teguran lisan dan tertulis dari Majelis Pengawas Wilayah sedangkan sanksi pemberhentian sementara jabatan oleh MPP. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dan Nomor 7 Tahun 2016 bahwa Majelis Pemeriksa (Wilayah dan Pusat) dapat menjatuhkan sanksi berupa, teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Dengan demikian Majelis Pengawas dapat menjatuhkan sanksi lebih luas dibandingkan dengan sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Instansi utama yang menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yaitu Majelis Pengawas Notaris, sedangkan tim Pemeriksa dan Majelis Pemeriksa merupakan bagian internal yang dibuat oleh Majelis Pengawas dengan kewenangan tertentu yang tetap berada dalam kendali Majelis Pengawas.

Majelis Pemeriksa seharusnya hanya berwenang untuk menerima laporan yang di terima dari masyarakat atau dari sesama notaris, melakukan pemeriksaan dan persidangan secara terbuka dan jika menurut hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa terbukti bahwa Jabatan Notaris yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris, maka kemudian Majelis Pemeriksa

melaporkan kepada Majelis Pengawas dan disertai usulan untuk menjatuhkan sanksi-sanksi tertentu. Sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas tersebut Notaris diberi kewenangan untuk mengajukan keberatan kepada Majelis Pengawas yang menjatuhkan sanksi kepadanya, jika tidak merasa puas dapat mengajukan banding kepada instansi Majelis Pengawas yang lebih tinggi dan gugatan ke pengadilan tata usaha negara, jika putusan Majelis Pengawas tetap tidak memuaskan Notaris yang bersangkutan.

Bahwa tataran yang ideal semua jenjang Majelis Pengawas mempunyai wewenang menjatuhkan sanksi teguran lisan, tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Pengaturan sanksi yang dijatuhkan Majelis Pengawas Notaris tidak ada peluang untuk melakukan upaya hukum seperti tersebut diatas, Jika kesempatan seperti tidak diatur atau tidak ada, maka upaya hukum tersebut dapat ditempuh dengan gugatan langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

C. ANALISIS TERHADAP KASUS

Pemeriksaan Terhadap Notaris SS, SH

a. Duduk Perkara

Bahwa Notaris SS (Terlapor) dilaporkan oleh saudara P (Pelapor), sebagaimana tercantum dalam Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Medan Nomor:

UM.MPDN MDN.09.09-453 tanggal 23 September 2015, yang diterima oleh sekretariat Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 28 September 2015, yang isi laporannya selengkapnya diuraikan dalam laporan tersebut :

1. Keterangan Pelapor:

Bahwa Pelapor (P) melaporkan saudari SS (terlapor) kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Medan dan sudah dilakukan sidang pemeriksaan Oleh Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Medan sehubungan dengan akta Jual Beli Nomor 54 tanggal 27 Pebruari 2013 yang dibuat oleh Notaris SS (Pelapor)

Bahwa ketika akan dilakukan sita Eksekusi dilapangan sesuai dengan Penetapan Pengadilan untuk melakukan Sita Eksekusi Nomor : W2.Ui/10.685/pdt.04.10/IV/ 2013, tanggal 28 Juni 2013 yang pelaksanaan Eksekusinya dilakukan pada bulan Agustus 2013 namun pelaksanaan sita eksekusi dilapangan gagal dilakukan disebabkan adanya Akte Jual Beli yang dibuat oleh Notaris SS (Terlapor).

Bahwa dalam perjanjian antara Pelapor dengan PT.BPN ada 30 item daftar perkakas/inventaris/ stock barang dan perlengkapan dari 30 item tersebut yang akan disita oleh Pelopor hanya 12 item yang merupakan hak milik Pelapor, Terlapor ada membuat akta Jual Beli nomor 54 tanggal 27 Februari 2013, Terlapor tidak mengetahui terhadap objek Jual beli tersebut akan dilakukan sita eksekusi.

2. Keterangan Terlapor

Terlapor tidak mengenal Pelapor karena Pelapor tidak ada dalam Akta Jual Beli (Pelapor bukan para pihak dalam Akta jual Beli yang dibuat Terlapor)

Pelapor mengetahui ada Akta Jual Beli yang dibuat oleh Notaris SS, Pelapor datang menemui Terlapor sebagai Notaris untuk meminta mediasi dengan para pihak namun mediasi tidak dapat dilakukan karena kedua belah pihak tidak ada kata sepakat,

Pada saat membuat Akta Jual Beli yang berupa PKS dimana didalamnya terdapat mesin-mesin, Pelapor tidak memeriksa dokumen atau invoice kepemilikan mesin-mesin tersebut.

b. Pertimbangan Tentang Hukum Majelis Pengawas Wilayah

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 butir 1 huruf a,b, c, d, e dan f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, maka Majelis Pemeriksa Wilayah berwenang memeriksa dan memutus Laporan Masyarakat dan berwenang melakukan

pemeriksaan kembali terhadap Pelapor dan Terlapor serta memutus perkara ini:

c. Memutuskan

- 1 Menyatakan bahwa Terlapor, Notaris SS, sebagai Notaris terbukti Tidak cermat dan tidak seksama dalam membuat Akta Autentik, dengan cara tidak memasukkan obyek yang jelas dalam Akta, tidak memasukkan keterangan tanah dalam silang sengketa dan tidak memeriksa bukti-bukti pendukung terhadap obyek jual beli.
- 2 Menyatakan bahwa Terlapor SS, melanggar pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris” Dalam menjalankan jabatannya Notaris Wajib bertindak Amanah jujur, seksama mandiri dan tidak memihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, memberikan sanksi terhadap Terlapor Notaris RSS berupa **Peringatan Tertulis**

d. Analisis Kasus.

Berdasarkan fakta dari kasus tersebut analisis yang dapat dikemukakan bahwa Notaris SS dalam membuat Akta Jual Beli telah:

- 1 melakukan pengenalan terhadap penghadap, berdasarkan identitas yang diperlihatkan kepada Notaris
- 2 menanyakan kehendak para pihak dan menuangkan kedalam akta.

- 3 telah memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta Notaris seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan dan pemberkasan minuta
- 4 pelapor yang tidak termasuk pihak yang membuat akta dikantor notaris.
- 5 Asset yang dipunya PKS tidak dilaporkan semua kepada Notaris, berdasarkan hal tersebut diatas seharusnya Notaris SS hanya dikenakan **sanksi lisan** ,

Pemeriksaan Terhadap Notaris SW, SH

a. Duduk Perkara

MPN Daerah Kota Medan telah melaksanakan pemeriksaan kepada Notaris, SW, SH berdasarkan adanya laporan dari Saudara KK pertanggal 4 Desember 2008. MPN Kota Medan telah memanggil keduaabelah pihak (Pelapor dan Terlapor) dan meminta keterangan-keterangan sebagai berikut

1. Keterangan Pelapor:

Bahwa Notaris SW, SH diduga telah melanggar Kode Etik yaitu melakukan pengalihan hak atas harta gono gini pelapor dengan mantan isterinya bernama M yaitu sebidang tanah dengan bangunan permanen berlantai 3 kepada pihak lain yaitu NK dan L, tanpa sepengetahuan Terlapor

2. Keterangan Terlapor

- a) Bahwa benar telah melakukan pengalihan hak atas sebidang tanah dan bangunan berlantai 3 (tiga) dimana pemiliknya adalah Ny.M
- b) Bahwa berdasarkan pengakuan Ny M, tanah/bangunan tersebut adalah miliknya dan harta pribadinya, ia tidak mempunyai suami dibuktikan dengan diserahkannya Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga
- c) Bahwa terlapor tidak mengetahui adanya Putusan Pengadilan Negeri Medan No.400/Pdt.G/2005/PN-Mdn tanggal 22 Februari 2006 yang menyatakan bahwa tanah/bangunan tersebut adalah harta gono-gini.
- d) Bahwa menurut keterangan terlapor, pembeli juga membenarkan bahwa tanah/bangunan tersebut adalah milik Ny.M
- e) Bahwa menurut pengakuan Ny M tanah dan bangunan tersebut dibeli dari developer dengan cara mencicil.

b. Keputusan Majelis Pengawas

Berdasarkan keterangan-keterangan dari pelapor dan terlapor tersebut, Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Medan memutuskan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Notaris SW, SH dalam membuat Surat Perjanjian Jual Beli tidaklah salah dan tidak melanggar Kode Etik, berdasarkan keterangan-keterangan dan bukti formal yang diajukan oleh Ny M.
- 2 Pelapor dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, apakah akta perikatan jual beli yang dibuat oleh Notaris SW,SH sah atau tidak.
- 3 Melaksanakan perdamaian pelapor dengan Ny.M dengan mediaotor Notaris SW. SH.

c. Analisis Kasus

Berdasarkan fakta dari kasus tersebut, analisis yang dapat dikemukakan adalah bahwa Notaris SW, SH dalam membuat Akta Perikatan Jual Beli telah sesuai dengan tata cara pembuatan akta Notaris yaitu:

- 1 Melakukan pengenalan terhadap penghadap, berdasarkan identitas yang diperlihatkan kepada Notaris
- 2 Menanyakan kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut
- 3 Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut
- 4 Memberikan dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan dan kehendak para pihak tersebut

- 5 Memenuhi segala tehnik administrasi pembuatan akta Notaris seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan dan pemberkasaan untuk minuta.
- 6 Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris

Oleh karena itu dalam penelitian ini Notaris SW, SH tidak melanggar Kode Etik dan UUJN karena membuat Akta Perikatan Jual Beli yang sesuai dengan tata cara dan prosedurnya.

BAB IV

MAJELIS PENGAWAS NOTARIS MEMBERI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP NOTARIS

A. KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DALAM PENGAWASAN TERHADAP JABATAN NOTARIS

Sejak berlakunya UUJN, pembinaan, pengawasan, perlindungan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana pernah diatur dalam pasal 140 *Reglement op Rechterlijke Organisatie en Het Der Justitie* (Stbl. 1847 No 23). Pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, Pasal 3 *Ordonantie Buitengewestelijke Verrichtingen*-Lembaran Negara 1946 Nomor 135 dan Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris, kemudian pengawasan terhadap Notaris dilakukan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kemudian dibuat pula Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang tata cara pengawasan, penindakan dan pembelaan diri Notaris

dan terakhir dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004. Dalam kaitan tersebut diatas, meskipun Notaris diangkat oleh pemerintah (dahulu oleh Menteri Kehakiman, sekarang oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) mengenai pengawasannya dilakukan oleh Badan Peradilan, hal ini dapat dipahami karena pada waktu itu kekuasaan sebagai tindak lanjut dari perubahan tersebut dibuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ditegaskan bahwa Mahkamah Agung sebagai pelaku salah satu kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Sejak pengalihan kewenangan tersebut, Notaris yang diangkat oleh pemerintah (Menteri) tidak tepat lagi jika pengawasannya dilakukan oleh instansi lain dalam hal ini badan peradilan, kemudian tentang pengawasan terhadap Notaris yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dicabut oleh Pasal 91 UUD 1945. Setelah berlakunya UUD 1945 badan peradilan tidak lagi melakukan pembinaan, pengawasan, perlindungan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap

Notaris, tetapi dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris.

Pada dasarnya yang mempunyai wewenang melakukan pembinaan, perlindungan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Menteri sebagai pimpinan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah dibidang Hukum dan HAM. Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, tiap jenjang Majelis Pengawas (MPD, MPW dan MPP) mempunyai wewenang masing-masing.

1 Kewenangan MPD Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 memberikan suatu hak kepada Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya instansi lembaga Pengawas yang berwenang melakukan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, perlindungan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris terlebih dahulu sebelum oknum Notaris yang melakukan pelanggaran

dibawa dalam proses pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian dan kejaksaan maupun peradilan dalam persidangan sebelum berlakunya UUJN, pengawasan Notaris diatur dalam berbagai peraturan sebagai berikut⁴³

1. *Reglement op de Rechtterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia* (Lembaran Negara 1847 Nomor 57 jo Lembaran Negara 1848 Nomor 57). Dalam peraturan ini terdapat 3 (tiga) pasal yang berhubungan dengan pengawasan terhadap Notaris yaitu Pasal 99, Pasal 140 dan Pasal 178.
2. *Rechtsreglement buitengewesten* (Lembaran Negara 1927 Nomor 227), yaitu Pasal 96.
3. Peraturan Jabatan Notaris (Lembaran Negara 1860 Nomor 3). Didalam Peraturan Jabatan Notaris yang mengatur tentang pengawasan terhadap Notaris dan akta-aktanya terdapat dalam Bab IV Pasal 51 sampai dengan Pasal 56.
4. *Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen* (Lembaran Negara 1946 Nomor 135) yaitu Pasal 3.
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung yaitu Pasal 36.
6. . Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yaitu Pasal 54.

⁴³ Noco, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta-DSBL, 2003, halaman 61-67

7. Selain itu terdapat juga beberapa Surat Edaran tentang Pengawasan Terhadap Notaris yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman, yaitu :⁴⁴

- a) Surat Edaran Departemen Kehakiman Republik Indonesia tanggal 17 Februari 1981 Nomor JHA 5/13/16 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia.
- b) Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 1 Maret 1984 Nomor MA/Pemb/1392/84 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia.
- c) Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 1 Mei 1985 Nomor M-24HT.03.10 Tahun 1985 Tentang Pembinaan dan Penertiban Notaris.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Majelis Pengawas Notaris tidak hanya melakukan pengawasan Notaris tetapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris. Notaris adalah satu-satunya Pejabat Umum yang berhak membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang paling sempurna. Notaris adalah perpanjangan Negara dimana ia menunaikan sebagian tugas

⁴⁴ Karmilia , *Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Notaris Koperasi, Menurut KEPMEN NO.98/KEP/M.KUKM/IX/2004*, Tesis Magister Kenotariatan Sekolah Pasca Sarjana USU, 2006

Negara di bidang hukum perdata, sehingga ketika menjalankan tugasnya wajib diposisikan sebagai Pejabat Umum yang mengemban tugas layaknya seperti ,Hakim, Jaksa, Bupati dan lain sebagainya.

UU Nomor 30 Tahun 2004 jo UU Nomor 2 Tahun 2014 Notaris Indonesia dikelompokkan sebagai suatu profesi sehingga Notaris wajib bertindak professional dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan UUN yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Menurut Wawan Setiawan, unsur dan ciri yang harus dipenuhi oleh seorang Notaris professional dan ideal, antara lain dan terutama adalah : tidak pernah melakukan pelanggaran hukum, termasuk dan terutama ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi seorang Notaris teristimewa ketentuan sebagaimana termaksud dalam PeraturanJabatan Notaris.⁴⁵

Didalam menjalankan tugas dan jabatannya dan profesinya senantiasa mentaati kode etik yang ditentukan/ditetapkan oleh organisasi/perkumpulan kelompok profesinya, demikian pula etika profesi pada umumnya termasuk ketentuan etika profesi/jabatanyang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Loyal terhadap organisasi/perkumpulan dari kelompok profesinyadan senantiasa turut aktif didalam kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi profesinya tugas/profesinya Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan

⁴⁵ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia,*Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang Dab Masa Datang*, Jakarta-Gramedia Pustaka, 2008 , halaman 229

menjatuhkan sanksi terhadap Notaris dan setiap jenjang Majelis Pengawas (MPD,MPW dan MPP mempunyai wewenang masing-masing. Wewenang MPD diatur dalam UUJN, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, Nomor 7 Tahun 2016 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004. Dalam pasal 66 UUJN diatur mengenai wewenang Majelis Pengawas Daerah yang berkaitan dengan :

- a) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah.
- b) Mengambil fotocopy Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
- c) Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Pengambilan fotocopy Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berita acara penyerahan. Majelis Pengawas Daerah dapat/ tidak menyetujui Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim untuk :⁴⁶

⁴⁶ Wawan Setiawan, *Notaris Profesional Dan Ideal*, Jakarta-Media Notariat, Edi Mei-Juni Tahun 2004, halaman 23

- a) Mengambil fotocopy Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan akta Notaris.
- b) Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Sepanjang tata cara dan prosedur pembuatan akta telah dipenuhi oleh Notaris yang bersangkutan, meskipun hal ini tidak diatur dalam UUJN.

Ketentuan Pasal 66 UUJN ini mutlak kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang tidak dipunyai oleh Majelis Pengawas Wilayah maupun Majelis Pengawas Pusat. Substansi Pasal 66 UUJN imperative dilakukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim. Dengan batasan sepanjang berkaitan dengan tugas jabatan Notaris dan sesuai dengan kewenangan Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN. Ketentuan tersebut berlaku hanya dalam perkara pidana, Karena dalam pasal tersebut berkaitan dengan tugas penyidik dan penuntut umum dalam ruang lingkup perkara pidana. Jika seorang Notaris digugat perdata, maka izin dari Majelis Pengawas Daerah tidak diperlukan, karena hak setiap orang untuk mengajukan gugatan jika ada hak-haknya terlanggar oleh suatu akta Notaris. Dalam kaitan ini, Majelis Pengawas Daerah harus objektif ketika melakukan pemeriksaan atau meminta keterangan dari Notaris untuk memenuhi permintaan peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim, artinya Majelis Pengawas Daerah harus menempatkan akta Notaris

sebagai objek pemeriksaan yang berisi pernyataan atau keterangan para pihak, bukan menempatkan subjek Notaris sebagai objek pemeriksaan, sehingga tata cara atau prosedur pembuatan akta harus dijadikan ukuran dalam pemeriksaan tersebut. Dengan demikian diperlukan anggota Majelis Pengawas Daerah, baik dari unsure Notaris, pemerintahan dan akademis yang memahami akta Notaris, baik dari prosedur maupun substansinya. Tanpa ada izin dari Majelis Pengawas Daerah, penyidik, penuntut umum dan hakim tidak dapat memanggil atau meminta Notaris dalam suatu perkara pidana.

- a) Majelis Pengawas Daerah sebelum melakukan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan setiap waktu yang dianggap perlu, dengan terlebih dahulu secara tertulis kepada Notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, sebelum pemeriksaan dilakukan ;
- b) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jam, hari, tanggal dan nama anggota Majelis Pengawas Daerah yang akan melakukan pemeriksaan;
- c) Pada waktu yang ditentukan untuk melakukan pemeriksaan, Notaris yang bersangkutan harus berada di kantornya dan menyiapkan Protokol Notaris.

Wewenang Majelis Pengawas Daerah dalam pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor

M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dan nomor 7 Tahun 2016, mengatur mengenai pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh sebuah Tim Pemeriksa, yaitu :

- a) Pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang anggota dari masing-masing unsur yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Daerah yang dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris;
- b) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah lurus ke samping dengan derajat ketiga dengan Notaris;
- c) Dalam hal Tim Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Majelis Pengawas Daerah menunjuk penggantinya.

2 Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan kewenangannya mencabut frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” mengabulkan permohonan uji materil yang diajukan frasa tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan: Pasal 27 ayat (1) “Segala warga

negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya "Dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka Pasal 66 ayat (1) UUJN berubah bunyi menjadi "Untuk kepentingan proses, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang" (tanpa izin Majelis Pengawas Daerah) :

- a) .Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b) Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam amar Putusan No. 49/PUU-X/2012 terhadap Pasal 66 Ayat 1 Undang-undang No 30 Tahun 2004, kewenangan Majelis Pengawas Daerah terhadap pasal 66 ini telah hilang dan tidak dapat di gunakan lagi sebagai hak lembaga Majelis Pengawas Daerah dalam menjalankan kewenangannya di daerah. Namun Putusan Mahkamah Kontitusi terhadap Pasal 66 ayat 1 tidak serta merta menghilangkan Eksistensi Majelis Pengawas Daerah. Melainkan eksistensi Majelis Pengawas Daerah, hal ini dapat dilihat dari beberapa hal :

a) Kedudukan atau keberadaan Majelis Pengawas Daerah yang masih ada didaerah sebagai lembaga Pengawas didaerah. Hal ini dapat dilihat pasal 69 yang masih berlaku.

b) Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang masih terdapat dalam Undang-undang No 30 Tahun 2004 pada Pasal 70 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, Nomor 7 Tahun 2016 dan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004, walaupun kewenangan Majelis Pengawas Daerah pada Pasal 66 ayat 1 tidak berlaku lagi.

Kewajiban Majelis Pengawas Daerah masih terdapat dalam UU No 30 Tahun 2004 pada Pasal Adanya kedudukan, kewenangan, maupun kewajiban Majelis Pengawas Daerah sebagai lembaga Pengawas Notaris yang berada didaerah dapat disimpulkan bahwa kewenangan Majelis Pengawas Daerah di organisasi Notaris masih adadan berlaku sebagai lembaga Pengawas .Hal ini didasarkan pada UU No 30 Tahun 2004 masih mengatur tentang Majelis Pengawas Daerah sebagai majelis pengawas dalam organisasi Notaris. Disamping itu juga pasal-pasal mengenai keberadaan Majelis Pengawas Daerah ini dalam undang-undang No 30 Tahun 2004 tidak dihapus. Hilangnya kewenangan Majelis Pengawas Daerah terhadap Pasal 66 ayat 1 bukan berarti keberadaan Majelis Pengawas Daerah tidak ada lagi didalam organsiasi notaris. Melainkan

Majelis Pengawas Daerah masih tetap ada dan mempunyai kewenangan dan kewajiban. Hal ini dapat dilihat masih adanya peran wewenang dan kewajiban Majelis Pengawas Daerah sebagai lembaga Pengawas dalam UU No 30 Tahun 2004 antara lain sebagai berikut :

- a) Melakukan pembinaan, pengawasan dan perlindungan terhadap Notaris yang ada di daerah.
- b) Melakukan pemanggilan Notaris yang secara langsung yang melakukan pelanggaran.
- c) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris.
- d) memeriksa akta Notaris maupun protokol Notaris yang dibuat setiap daerah.
- e) Menetapkan notaris pengganti.
- f) Memberikan cuti kepada notaris selama 6 bulan.
- g) Menunjuk notaris yang pengganti dan protokol notaris terhadap notaris yang diangkat menjadi pejabat negara.
- h) Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya pelanggaran kode etik notaris dan pelanggaran ketentuan undang-undang Nomor 30 Tahun 2004.
- j) Membuat laporan kepada Majelis Pengawas wilayah terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah.

Disamping itu juga kewenangan Majelis Pengawas Daerah juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dan Nomor 7 Tahun 2016, adapun kewenangan Majelis Pengawas Daerah pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dan Nomor 7 Tahun 2016 :

- a) Majelis Pengawas daerah dibentuk di kabupaten/kota
- b) Keanggotaan Majelis Pengawas daerah terdiri atas unsure sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (3)
- c) Dalam hal di suatu Kabupaten/Kota, jumlah Notaris tidak sebanding dengan jumlah anggota Majelis pengawas Daerah, dapat dibentuk Majelis Pengawas Daerah gabungan untuk beberapa Kabupaten/Kota. Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- d) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- e) Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah. Dari uraian di atas maka kewenangan Majelis Pengawas Daerah terhadap notaris digantikan oleh Majelis Kehormatan Notaris terhadap perlindungan kepada notaris sebagai pejabat umum semakin jelas, dengan terbentuknya Majelis Kehormatan Notaris oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 7 tahun 2016, sebagaimana yang disyaratkan

oleh UUJN. Hal ini akan menimbulkan banyak masalah bagi notaris karena pengawasan sangat penting untuk menghindari ancaman pidana bagi notaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

3 PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 49/PUU-X/2012

Perlindungan Hukum didefinisikan sebagai jaminan perlindungan hak yang diberikan oleh Hukum kepada mereka yang berhak secara normatif menurut ketentuan-ketentuan suatu peraturan hukum. Pembatasan pemihakan hukum terhadap hak-hak subyek hukum hanya sepanjang hal itu memang diatur, jika tidak demikian maka konteks perlindungan yang dimaksud berada diluar hukum. Substansi perlindungan hukum pada hakekatnya sama yakni memberikan jaminan perlindungan kepada mereka yang berhak secara normatif . Namun ketua wilayah pembicaraan menginjak persoalan spectual dan lebih teknis, tentulah akan tampak terlihat perbedaan. Didalam UUJN perlindungan hukum lebih bersifat intern/administrative. Pranata UUJN yang dilanggar oleh seorang Notaris adalah ukuran standar profesionalisme yang seharusnya wajib ditaati oleh semua Notaris sebagai pengemban kewenangan Negara dalam pembuatan akta otentik. Diranah ini perlindungan terhadap Notaris dari putusan-putusan administrative, bertujuan untuk memberikan jaminan bagi seorang Notaris untuk dapat

membela diri dan mempertahankan haknya atas pekerjaan sebagai Notaris.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak ada satu pasal yang khusus mengatur tentang perlindungan hukum tersebut hanya tersifat pada Pasal 66 tentang pengawasan terhadap Notaris yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Notaris didalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku Pejabat Umum, pengawasan tersebut sangat diperlukan agar dalam melaksanakan tugas dan jabatannya Notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya. Berbagai problematika yang dihadapi notaris tersebut, selain dapat berakibat notaris menjadi korban pihak-pihak tertentu, termasuk oknum aparat penegak hukum yang tidak bertanggungjawab, juga membuka peluang bagi oknum notaris untuk melakukan tindak pidana tertentu. Terkait dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan notaris, notaris tidak mempunyai hak imunitas.

Sejak di undangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), telah dibentuk lembaga perlindungan hukum baru yang bernama Majelis Kehormatan Notaris yang bertugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan perlindungan terhadap anggota dalam rangka memperkuat institusi Notaris dalam menjalankan amanah Undang-undang jabatan Notaris. Hal ini dapat dilihat dari maksud atau tujuan dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris sebagai suatu

lembaga perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris. Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) ini diatur dalam Pasal 66 A ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa, dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris.

Anggota dari Majelis Kehormatan Notaris ini berjumlah 7 (tujuh) orang, yang terdiri atas unsur Notaris sebanyak 3 (tiga) orang, pemerintah sebanyak 2 (dua) orang, ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perlindungan hukum, Majelis Kehormatan Notaris memiliki wewenang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 66 ayat UUJN yang menentukan bahwa ,untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum ,atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang :

- a) mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- c) Sebelumnya telah diatur pula mengenai ketentuan yang sama dalam Pasal 66 UUJN, yang menyatakan untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a) Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan
- b) Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Perbandingan dari kedua pasal tersebut, dapat diketahui bahwa, dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN-P hampir sama dengan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN yang sebelum “dicabut” berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, hanya yang berbeda adalah lembaga atau institusi yang melaksanakan kewenangan dari pasal tersebut. Peran penting dari lembaga Majelis Kehormatan Notaris ini adalah “menggantikan” peran Majelis Pengawas Daerah dalam menyetujui atau menolak pemanggilan Notaris dan pengambilan fotokopi protokol Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim. Majelis Kehormatan Notaris ini merupakan badan yang bersifat independen dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan pembinaan dan perlindungan dalam rangka memperkuat institusi Notaris dalam menegakkan Undang-Undang Jabatan Notaris bagi setiap orang yang menjalankan jabatan sebagai Notaris. Mengenai tugas dan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris ini sebenarnya belum diatur secara tegas di dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan. Apabila dilihat dari perbandingan mengenai tugas

dan kewenangan dari Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Daerah terdapat persamaan dalam implementasinya sebagai suatu lembaga perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 66 UUJN, yang pada saat itu Majelis Pengawas Daerah berwenang dalam memberikan atau menolak permintaan persetujuan dari penyidik untuk memanggil dan memeriksa Notaris dalam proses peradilan, namun saat ini, kewenangan tersebut telah menjadi tugas Majelis Kehormatan Notaris.

B. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JABATANNYA

Perlindungan Hukum terhadap (Jabatan) Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selaku Pejabat Umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Khusus terkait dengan pembuatan Akta yang dilakukan oleh Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris memberi perlindungan hukum kepada Notaris sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) tentang Sumpah / Janji Notaris salah satunya berbunyi "...bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya...". Lebih lanjut lagi diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f., yang berbunyi "...Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: merahasiakan

segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala ke⁴⁷terangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain...". Akan tetapi batasan "...Undang-Undang menentukan lain..." ini tidak ditemukan pengaturannya. Bahkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan kesempatan bagi seseorang untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatan diwajibkan menyimpan rahasia. Demikian juga halnya ketentuan Pasal 1909 ayat (2) KUHPerdara dan ketentuan Pasal 322 ayat (1) KUHP. Namun, jika dipahami ketentuan-ketentuan tersebut, maka yang wajib dijaga kerahasiaannya adalah hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya perlindungan hukum terhadap Jabatan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selaku Pejabat Umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang secara khusus terkait dengan pembuatan Akta diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f tentang kewajiban Notaris untuk menjaga kerahasiaan atas akta yang dibuatnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta yang dibuatnya⁴⁸. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b,

⁴⁸Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut.

Notaris wajib membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya⁴⁹. Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris., Notaris hanya dapat memberikan , memperlihatkan atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan kepada orang yang berkepentingan langsung pada ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Pengertian tentang “orang yang memperoleh hak” tidak dijelaskan atau diuraikan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga juga akan menimbulkan multitafsir. Salah satunya adalah ketika seseorang yang merasa haknya dirugikan akibat adanya dugaan Akta Palsu atau Keterangan Palsu dalam akta, maka orang tersebut membuat Laporan / Pengaduan ke Kepolisian Republik Indonesia. Dengan

⁴⁹ Penjelasan Pasal 16 ayat 1 ayat b Kewajiban dalam ketentuan ini maksudkan untuk menjaga keautentikan suatu Akta dengan menyimpan Akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, Salinan atau kutipan dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya.

dibuatnya Laporan / Pengaduan ke Kepolisian Republik Indonesia, maka penyidik Kepolisian Republik Indonesia adalah “orang yang memperoleh hak” untuk melihat dan mengetahui Isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, apakah Akta tersebut Palsu atau apakah terdapat Keterangan palsu dalam akta tersebut akan dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya. Namun Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sebagai “orang yang memperoleh hak” untuk melihat dan mengetahui Isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta ternyata tidak dapat dengan mudah untuk melihat dan mengetahui Isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta karena Penyidik harus juga tunduk dan patuh atas ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 49/PUU-X/2012, tanggal 28 Mei 2013), yaitu Penyidik dalam mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris harus “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah”. Hal inilah yang oleh Penulis disebutkan sebagai “Hak Istimewa Lainnya” dari Notaris, sehingga akan menyulitkan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia untuk mengungkap/menyidik “apakah Akta tersebut Palsu” atau “apakah terdapat Keterangan Palsu dalam akta tersebut” dengan mencocokkannya dengan aslinya. Perlindungan Hukum terhadap

(Jabatan) Notaris tersebut juga diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007.

Pada BAB III Permenkumham tersebut diatur tentang Syarat Dan Tata Cara Pengambilan Minuta Akta dan/atau Surat-Surat Yang Diletakan Pada Minuta Akta Atau Protokol Notaris Dalam Penyimpanan Notaris, yaitu dengan tata cara sebagai berikut:

- 1 .Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan untuk pengambilan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, apabila:⁵⁰
 - a) ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
 - b) .belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana,
 - c) ada penyangkalan keabsahan tanda tangan dari para pihak;
 - d) ada dugaan pengurangan atau penambahan dari Minuta Akta; atau ada dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal akta (antidatum).

⁵⁰ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.03 HT.03,10 Tahun 2007 , Pasal 9

- 2 Persetujuan Majelis Pengawas Daerah diberikan setelah mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan⁵¹.
- 3 Majelis Pengawas Daerah wajib memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan⁵².
- 4 Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan terlampaui, maka Majelis Pengawas Daerah dianggap menyetujui.⁵³

Pada BAB IV pada Permenkumham tersebut diatur tentang Syarat dan Tata Cara Pemanggilan Notaris, yaitu dengan tata cara sebagai berikut:

- 1 Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat memanggil Notaris sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan⁵⁴
- 2 Permohonan tersebut memuat alasan pemanggilan Notaris sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa⁵⁵

⁵¹*Ibid*, Pasal 10

⁵²*Ibid*, Pasal 12 ayat 1

⁵³*Ibid*, Pasal 12 ayat 2

⁵⁴*Ibid*, Pasal 14 ayat 1

⁵⁵*Ibid*, Pasal 14 ayat 2

- 3 Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan pemanggilan Notaris apabila ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, atau belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan dibidang pidana .⁵⁶
- 4 Persetujuan Majelis Pengawas diberikan setelah mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan⁵⁷
- 5 Majelis Pengawas Daerah tidak memberikan persetujuan kepada Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk pemanggilan Notaris sebagai saksi, tersangka , atau terdakwa apabila tidak memenuhi ketentuan pada poin 3 (tiga) diatas⁵⁸
- 6 Majelis Pengawas Daerah wajib memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis dalam jangka waktu permohonan⁵⁹ . .
- 7 Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan terlampaui, maka Majelis Pengawas dianggap bersedia menyetujui⁶⁰
- 8 Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan terlampaui, maka Majelis Pengawas Daerah dianggap menyetujui⁶¹

⁵⁶*Ibid*, Pasal 14 ayat 3

⁵⁷*Ibid*, Pasal 15

⁵⁸*Ibid*, Pasal 16

⁵⁹*Ibid*, Pasal 17

⁶⁰*Ibid*, Pasal 18 ayat 1

Namun, apabila syarat-syarat yang ditentukan sudah terpenuhi, akan tetapi Majelis Pengawas Daerah tidak memberikan persetujuan, lantas pemeriksaan yang harus dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim akan berhenti sampai disitu karena Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tidak memberikan solusi atau upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan atau oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim atas hal tersebut .

a. Putusan MK

Perlindungan Hukum yang diberikan terhadap (Jabatan) Notaris, baik yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun dalam ketentuan-ketentuan peraturan lainnya, menurut Penulis sudah cukup untuk memberikan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya guna menjaga kerahasiaan jabatannya. Perlindungan Hukum yang demikian, apabila tetap diikuti dengan “Hak Istimewa Lainnya, tidak menutup kemungkinan disalah gunakan atau dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, baik itu melibatkan Notaris-nya ataupun tidak. Namun pada saat ini, “Hak Istimewa Lainnya” yang dimiliki oleh Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, pada tanggal 28 Mei 2013 yang lalu telah dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor

⁶¹*Ibid*, Pasal 18 ayat 2

49/PUU-X/2012, yang menyatakan, untuk memberikan perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya guna menjaga kerahasiaan jabatannya. Perlindungan hukum yang demikian apabila tetap diikuti dengan “Hak Istimewa Lainnya, tidak menutup kemungkinan disalah gunakan atau dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, baik itu melibatkan Notaris-nya ataupun tidak. Namun pada saat ini, “Hak Istimewa Lainnya” yang dimiliki oleh Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, pada tanggal 28 Mei 2013 yang lalu telah dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi RI sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 49/PUU-X/2012, menyatakan:

- a) frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Dinyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” yang termuat dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, hilanglah “Hak Istimewa Lainnya” yang dimiliki oleh Notaris dan hal inilah yang

membuat “**GEGER**” Notaris di Indonesia. Bahkan hal tersebut menjadi bahan diskusi dan pembahasan oleh kalangan Notaris sebagaimana pemberitaan diberbagai laman berita on line, salah satunya laman website: www.medianotaris.com. hal tersebut menjadi perbincangan yang hangat yaitu “Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Tanggung Jawab [Jabatan] Notaris Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 49/PUU-X/2012, tanggal 28 Mei 2013, maka Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dalam mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris tidak lagi perlu “dengan persetujuan oleh Majelis Pengawas Notari. Sedangkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 66 terdapat dua penambahan ayat yaitu pada pasal 3 dan 4

3. Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
4. Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat 3, Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

b. Perlindungan Notaris Sejak Putusan Mahkamah Agung

Sesungguhnya Perlindungan Hukum terhadap (Jabatan) Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selaku Pejabat Umum, baik sebelum dan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 49/PUU-X/2012, tanggal 28 Mei 2013 adalah SAMA, yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan terkait dengan pembuatan Akta yang dilakukan oleh Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris memberi perlindungan hukum kepada Notaris sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) tentang Sumpah / Janji Notaris salah satunya berbunyi "...bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya...". Lebih lanjut lagi diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf e, yang berbunyi "...Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban: merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain...". Yang berbeda adalah tata cara Perlindungan Hukum terhadap (Jabatan) Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selaku Pejabat Umum. dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 49/PUU-X/2012, tanggal 28 Mei 2013, maka tata cara yang diatur dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-

Undang Jabatan Notaris yang secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tidak berlaku lagi. Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dalam mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris tidak lagi perlu “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah”.

Hal tersebut sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang harus dikhawatirkan, apabila Notaris dalam menjalankan tugas Jabatannya bertindak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta sesuai dengan Kode Etik yang ada. Selain itu, Notaris juga masih tetap mempunyai “HAK INGKAR” yang juga sekaligus sebagai “KEWAJIBAN INGKAR” dalam menghadapi upaya pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim.

c. Hak Ingkar Notaris

Hak Ingkar yaitu hak yang dimiliki oleh Notaris untuk tidak menjawab pertanyaan dari (penyidik, penuntut umum atau) hakim, apabila diperiksa (dimintai keterangan) atas masalah yang timbul dalam akta notariil yang dibuatnya⁶². Hak Ingkar Notaris sering salah diartikan, seolah-olah

⁶² [Http://id.wikipedia.org/wiki/notaris](http://id.wikipedia.org/wiki/notaris)

ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai bagian dari Hak Ingkar. Penulis sependapat dengan Bambang S. Oyong, S.H., M.H. (Notaris-PPAT)⁶³ yang menyatakan bahwa keberadaan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris adalah merupakan bagian pengawasan yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap (Jabatan) Notaris bukan merupakan bagian Hak Ingkar, dimana hak ingkar yang dimiliki oleh Notaris bukan dalam arti Notaris tidak dapat diperiksa untuk kepentingan peradilan, tetapi hak untuk tidak menjawab atas pertanyaan penyidik, penuntut umum atau hakim yang terkait dengan Rahasia Jabatannya, yaitu mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu. Meskipun frase “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” yang termuat dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidaklah menghilangkan “Hak Ingkar Notaris” akan tetapi hanya menghilangkan apa yang Penulis sebut sebagai “Hak Istimewa Lainnya”, sehingga (Jabatan) Notaris sebagai Pajabat Umum dalam menjalankan jabatannya tetap terlindungi.

Hak Ingkar yang dimiliki Notaris sekaligus menjadi Kewajiban Ingkar bagi Notaris untuk tidak memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim terkait dengan Rahasia Jabatannya, yaitu mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan,

⁶³www.oyong.blogspot.com/2012/07/hak-ikar

pekerjaan dan jabatannya itu, berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Pasal 1909 KUHPerdata serta ketentuan Pasal 322 ayat (1) KUHP.

d. Jaga Kehormatan Notaris

Bahwa dengan adanya Hak Ingkar, Notaris tetap dapat menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta. Adanya kekhawatiran dari kalangan Notaris akan “tindakan sewenang-wenang” dari oknum penyidik, maka ada baiknya dibuat suatu aturan tentang tata cara pemanggilan dan pemeriksaan Notaris, baik sebagai saksi ataupun tersangka. Hal ini juga sejalan dengan nota kesepahaman antara Kepolisian Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) No.Pol: B/1056/V/2006 dan Nomor: 01/MOU/PP-INI-V/2006 tentang Pembinaan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum, tertanggal 9 Mei 2006, khususnya ketentuan Pasal 1 ayat 2 yang menyebutkan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan Penyelidik (Penyidik) sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 berupa pemanggilan, pemeriksaan, penyitaan dan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab sesuai pada Pasal 7 ayat 1 huruf j KUHP, dapat juga dilakukan kepada Notaris-PPAT baik selaku saksi maupun tersangka, terutama dalam kaitan suatu tindakan pidana dalam pembuatan akta Notaris-PPAT. Hal tersebut sejalan dengan pertimbangan Mahkamah

Konstitusi yang menyatakan "...bahwa Mahkamah pada sisi lain juga memahami pentingnya menjaga wibawa seorang notaris selaku pejabat umum yang harus dijaga kehormatannya sehingga diperlukan perlakuan khusus dalam rangka menjaga harkat dan martabat notaris yang bersangkutan dalam proses peradilan, termasuk terhadap notaris, diperlukan sikap kehati-hatian dari penegak hukum dalam melakukan tindakan hukum, namun perlakuan demikian tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang antara lain adalah persamaan kedudukan di hadapan hukum dan prinsip independensi peradilan...".⁶⁴

⁶⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-X 2012, tanggal 28 Mei 2013, hal 48 poin 318

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

- 1) Bahwa landasan hukum Majelis Pengawas Notaris dalam memberikan sanksi administrative sejak berlakunya UUJN dan maka badan peradilan tidak berhak melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi notaris terhadap hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh menteri hukum dan hak azasi manusia melalui dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris.
- 2) Bahwa berdasarkan UUJN Nomor 30 Tahun 2004 jo UUJN Nomor 2 Tahun 2014 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor :M.39-PW.07.10 Tahun 2004 dan Nomor : 7 tahun 2016 bentuk sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris berupa Teguran Lisan, Teguran Tertulis, Pemberhentian Sementara, Pemberhentian Dengan Hormat dan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat.
- 3) Bahwa menuntut tugas Majelis Pengawas Notaris untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai notaris, meski terbilang sedikit, perkara yang menyeret notaris terkait profesionalisme, adanya Notaris yang sudah menjalani hukum/sanksi, meskipun tidak banyak, Majelis Kehormatan Notaris berkaitan penegakan hukum, tapi bukan untuk melindungi atas kejahatan yang dilakukan

oleh notaris tersebut tetapi hanya memberikan perlindungan martabat atau terkait profesionalisme

B. SARAN

- 1 Perlunya adanya standar dalam pengawasan Notaris secara nasional dan diatur secara tegas peraturan perundang-undangan tentang Peraturan Pemerintah maupun Petunjuk Pelaksana tentang prosedur operasional pengawasan Notaris dan perlunya ditingkat kordinasi antara Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah dengan pihak Kepolisian Kejaksaan dan Hakim untuk menghindari kesalahpahaman yang terjadi apabila Majelis Pengawas Daerah atau Majelis Pengawas Wilayah tidak memberikan persetujuan untuk memeriksa Notaris.
- 2 Agar dalam pembuatan produk Notaris agar benar-benar mempedomanin prosedur yang ditentukan peraturan perundang-undangan,jika perlu membuat Standart Oprasional Prosedur untuk pedoman staf, Notaris harus meneliti secara seksama data, dokumen/ surat yang digunakan sebagai persyaratan atau data penerbitan produk notaris, Bila perlu meminta seluruh data sehingga lebih jelas. Notaris perlu memastikan para pihak harus hadir berhadapan dan sebelum akta ditandatangani notaris

membacakan isinya kepada para pihak disertai penjelasan, dilakukan pendokumentasian seperti mengambil foto para penghadap ketika tanda tangan akta untuk memperkuat apabila ada complain dikemudian hari.

Sistematika Penulisan

Penulisan tesis akan dibagi menjadi 5 Bab, yang terdiri dari :

- BAB I** : Pendahuluan ;bab ini memaparkan tentang alasan pemilihan judul yang terurai dalam latar belakang masalah; yang mengungkapkan pentingnya penelitian ini dilakukan rumusan masalah,tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, keaslian penelitian , kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian mencakup spesifikasi penelitian, ,metode pendekatan data penelitian ,lokasi, populasi dan informan, alat pengumpulan data,prosedur pengambilan dan pengumpulan data,analisis data,serta sistematika penulisan.
- BAB II** : Membahas tentang apa yang menjadi latar belakang Majelis Pengawas Notaris menjatuhkan sanksi.
- BAB III** : Membahas tentang sanksi apa saja yang dijatuhkan Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris.
- BAB IV** : Membahas bagaimana peran Majelis Pengawas Notaris dalam membina para Notaris .
- BAB V** : Kesimpulan dan Saran bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran terhadap pemecahan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Bambang, Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo, Jakarta
- _____, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja GrafindoPersada, Jakarta
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2002, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta
- Hendra Fauzi, 2013, *Penjatuhan Sanksi Dewan Kehormatan Daerah Terhadap Notaris Yang Melakukan Pemungutan Honorarium Dalam Pemberian Jasa Konsultan Hukum (Studi Kasus Penjatuhan Sanksi Kode Etik di Kabupaten Bantul*, Tesis Magister Kenotariatan-UGM, Yogyakarta.
- Habib Adjie, 2014, *Hukum Notaris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Surabaya.
- Irawati Danumulyo, 2012, *Peranan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Dalam Penegakkan Kode Etik Notaris Di Kota Makassar*, Tesis Magister Kenotariatan UGM, Yogyakarta
- Lubis M Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV Mandar Maju, Bandung
- Pengurus Pusat Notaris Indonesia, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu Sekarang Dan Di Masa Datang*, Gramedia Pustaka, Jakarta

Roni Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang

Sajipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Alumi, Bandung

Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta

Sulistiyono, 2009, *Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris Oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Di Kabupaten Tangerang*, Tesis Magister Kenotariatan-UNDIP, Semarang.

Sutrisno Hadi, 2000, *Metode Research*, Jilid I, Andi, Yogyakarta

Tim Redaksi Tatanusa, 2014, *Jabat Notaris*, Jakarta.

2. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

3. Situs Internet